



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA
JALAN RATU KALINYAMAT DEMAAN JEPARA
Telp. (0291) 591 238

RENCANA STRATEGIS **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA** **TAHUN 2023-2026**

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN JEPARA

Jl. Ratu Kalinyamat - Demaan, Jepara ✉ 59419 ☎ (0291) 591238, 591339

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dikpora Kabupaten Jepara dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga yang hendak dicapai dalam periode 2023-2026 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga hingga saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024 serta Kemenpora Tahun 2020-2024, melalui berbagai tahapan termasuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Renstra merupakan dasar dan pedoman bagi pelaksana dan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara yang perlu dipahami dan dicermati serta dipedomani seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan

Semoga dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dapat berjalan lebih baik lagi

Jepara, 18 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
NIP.19630817 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disdikpora	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	15
2.3 Kinerja Layanan OPD	55
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	72
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA	79
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	79
3.2 Telaah Renstra Kemdikbud	79
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	83
3.4 Penentuan Isu Strategis	84
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	87
4.1 Tujuan SKPD	87
4.2 Sasaran SKPD	87

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	90
	5.1 Strategi	90
	5.2 Kebijakan	90
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	93
	6.1 Rencana Program	93
	6.2 Kegiatan	94
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA (Lampiran)	
BAB VIII	PENUTUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, diamanatkan pula agar pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang, diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, dan global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dunia pendidikan di Indonesia senantiasa harus melakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, mengamanatkan bahwa bagi Daerah yang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan


Daerah (RPD) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(PD) untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Mengacu pada Undang-Undang di atas dan berpedoman pada RPD Kabupaten Jepara tahun 2023-2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara sebagai dinas teknis daerah yang memberikan layanan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga berupaya menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragatahun 2023-2026 yang mendasarkan pada profil pendidikan, yang kemudian dianalisis dan dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pendanaan yang memadai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragayang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragauntuk periode 4 (empat) tahun berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Rencana Strategis merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu empat tahun ke depan.

Renstra Disdikpora ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan dianalisis secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder pendidikan yang terkait, dengan harapan agar bisa dijadikan sebagai landasan berpijak untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang secara strategis akan dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan dan program serta kegiatan lima tahun kedepan, sehingga tahap demi tahap akan membantu menyelesaikan masalah pendidikan demi terwujudnya visi dan misi pendidikan Kabupaten Jepara.

Proses penyusunan Renstra Disdikpora Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Disdikpora Tahun 2023 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Anggaran yang terbatas di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/ kegiatan yang tertuang pada Renstra Kementerian/ Lembaga. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra provinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang harus dilaksanakan oleh Disdikpora Kab. Jepara selama kurun waktu tahun 2023-2026.

2. Tujuan

Renstra Disdikpora Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Disdikpora Kabupaten Jepara;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdikpora Kabupaten Jepara;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPD Kabupaten Jepara kurun waktu tahun 2023–2026;
- d. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Disdikpora Kabupaten Jepara kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Disdikpora Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Disdikpora Kabupaten Jepara

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Disdikpora Kab. Jepara terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada 4 (empat) tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Disdikpora Kabupaten Jepara

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan, faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Disdikpora Kabupaten Jepara.

BAB IV Tujuan dan sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan ditangani Disdikpora Kabupaten Jepara empat tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Disdikpora Kabupaten Jepara empat tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disdikpora Kabupaten Jepara Jepara empat tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Disdikpora Kabupaten Jepara ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian target Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Disdikpora termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragadengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Secara umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara menurut Peraturan Bupati Jepara No. 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Disdikpora Kab. Jepara

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA



Berdasarkan bagan di atas Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a. Seksi PAUD;
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal.
4. Bidang SD, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana SD;
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang SMP, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana SMP;
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - a. Seksi Pemuda;
 - b. Seksi Olah Raga.
8. UPT
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok yang dimaksud dalam Perbup nomor 69 Tahun 2021, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Disdikpora memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Disdikpora

Kepala Disdikpora mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Disdikpora.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan; pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di dinas
- b. pengkoordinasian kegiatan di dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkup Dinas;
- f. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian; dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal

Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- c. pengaturan kalender pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pengendalian dan fasilitasi biaya pendidikan;
- g. pelaksanaan hibah dan bansos pendidikan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang SD

Bidang SD mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di

bidang sarana prasarana sekolah dasar dan pengendalian mutu pendidikan sekolah dasar.

Bidang SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana sekolah dasar dan pengendalian mutu pendidikan sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- d. penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. pengaturan kalender pendidikan sekolah dasar;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang SMP

Bidang SMP mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang sarana prasarana sekolah menengah pertama dan pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah pertama.

Bidang SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana

- prasarana sekolah dasar dan pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - e. pembinaan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - f. pengaturan kalender pendidikan sekolah menengah pertama;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang Pemuda dan Olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Disdikpora, yang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan sekolah menengah pertama;
- b. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- c. pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- d. pengusulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Daerah;
- e. seleksi dan pengusulan pengangkatan kepala Sekolah TK, SD, SMP;
- f. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. pelayanan akreditasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian/ Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang keahlian.
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 209 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Dikpora Kab. Jepara berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Disdikpora
Kabupaten Jepara (Desember 2021)

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)								TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SLTA	D II	D III	D-IV / S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat			7			4	5		16
2	PAUD dan PNF			4			2	3		9
3	SD			1		1	4	2		8
4	SMP			3	1			4		8
5	Pemuda dan Olahraga			1			4	2		7
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan			2			4	3		9
7	Satkordikcam			20	1	1	17	4		43
8	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)						2	6		8
9	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (satkor)						31	21		52
10	Tenaga Harian Lepas	2	1	18	3		25			49
Jumlah (Orang)		2	1	56	5	2	93	50	0	209
Persentase (%)		0,96	0,48	26,79	2,39	0,96	44,50	23,92	0	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Tahun 2021

Dari Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 (44,50%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Disdikpora Kab. Jepara berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Disdikpora Kab. Jepara
Berdasarkan Jenis Kelamin (Desember 2021)

NO	BIDANG	Jenis Kelamin		TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Sekretariat	11	5	16
2	PAUD dan PNF	4	5	9
3	SD	5	3	8
4	SMP	4	4	8
5	Pemuda dan Olahraga	5	2	7
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2	9
7	Satkordikcam	26	17	43
8	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)	7	1	8
9	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (satkor)	43	9	52
10	Tenaga Harian Lepas	31	18	49
Jumlah (Orang)		143	66	209
Persentase (%)		68,42	31,58	100,00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Disdikpora Kab. Jepara terbanyak adalah pegawai Golongan III (41,25%) dan IV (37,50%). Secara lengkap komposisi pegawai Disdikpora berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Disdikpora Kab. Jepara
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	Golongan				TOTAL (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		5	8	3	16
2	PAUD dan PNF		2	5	2	9
3	SD		2	4	2	8
4	SMP		3	3	2	8
5	Pemuda dan Olahraga		1	6		7
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2	6	1	9
7	Satkordikcam	1	18	23	1	43

8	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)				8	8
9	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (satkor)			11	41	52
Jumlah (Orang)		1	33	66	60	160
Persentase (%)		0,63	20,63	41,25	37,50	100,00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Tahun 2021

2. Kondisi Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Dikpora Kab. Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Disdikpora Tahun 2021

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	57	Unit
2	Monitor	57	Unit
3	Printer	96	Unit
4	Notebook / Laptop	46	Unit
5	LCD Proyektor	19	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	2	Unit
8	AC Split	33	Unit
10	Televisi	3	Unit
11	Telepon External	2	Unit
12	Sound System	4	Unit
13	Filling Cabinet	56	Unit
14	LAN (Local Net Working)	3	Jaringan
15	Kendaraan Roda 4	7	Unit
16	Kendaraan Roda 2	15	Unit
17	Aula		
	- Aula I	200	Orang
	- Aula II	125	Orang
	- Aula III	103	Orang
	- Aula IV	20	Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat kondisi aset dan sarana prasana per 31 Desember 2021 yang ada cukup memadai dalam melaksanakan Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3. Kondisi Lembaga Pendidikan

a. PAUD dan PNF

Pada jenjang Pendidikan PAUD terdiri dari PAUD Formal dengan satuan pendidikan TK terdiri dari 4 TK Negeri dan 463 TK swasta, sedangkan PAUD Non Formal sebanyak 501 lembaga, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Lembaga PAUD dan PNFI

No.	Jenis Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	4	463	467
2	KB		345	345
3	SPS		137	137
4	TPA		19	19
Total		4	964	968

Sumber : Dapodik Tahun 2021

Pada jenjang Pendidikan Kursus dan Pelatihan terdiri dari 58 Lembaga, sedangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 16 lembaga dan 1 buah Sangggar Kegiatan Belajar (SKB), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Lembaga Kursus, SKB, dan PKBM

No.	Jenis Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SKB	1		1
2	PKBM		16	16
3	Kursus		41	41
Total		1	57	58

Sumber : Dapodik Tahun 2021

b. Sekolah Dasar

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), di Kabupaten Jepara terdapat 573 SD negeri dan hanya 22 SD swasta. Secara prosentase SD negeri sejumlah 96,3% dan SD swasta hanya 3,7%. Rincian jumlah SD negeri dan Swasta dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Jepara

No	PROVINSI	STATUS SEKOLAH		
		NEGERI	SWASTA	JML
	Kab. Jepara	572	26	598
1	Kec. Bangsri	37	3	40
2	Kec. Batealit	37		37
3	Kec. Donorojo	31		31
4	Kec. Jepara	36	7	43
5	Kec. Kalinyamatan	36	4	40
6	Kec. Karimunjawa	14		14
7	Kec. Kedung	34		34
8	Kec. Keling	36		36
9	Kec. Kembang	42	1	43
10	Kec. Mayong	41	5	46
11	Kec. Mlonggo	35		35
12	Kec. Nalumsari	39	2	41
13	Kec. Pakis Aji	27		27
14	Kec. Pecangaan	39	1	40
15	Kec. Tahunan	42	2	44
16	Kec. Welahan	46	1	47

Sumber : Dapodik Tahun 2021

Sedangkan prosentase perbandingan SD negeri dengan swasta ditunjukkan pada grafik 2.7 dibawah ini :



Grafik 2.7 Prosentase Sekolah Dasar berdasarkan Status

Dari data tersebut diatas, SD yang sudah memiliki akreditasi adalah sejumlah 573 SD, sedangkan sisanya sejumlah 22 SD belum

memiliki akreditasi. SD yang memiliki akreditasi A di Kabupaten Jepara sejumlah 302, sedangkan yang memiliki akreditasi B sejumlah 268 dan akreditasi C sejumlah 3 SD. Kecamatan dengan jumlah sekolah terakreditasi A terbanyak berada di Kecamatan Jepara dan Kembang. Besar harapan untuk mengharapkan sekolah yang berkualitas diatas rata-rata dari kecamatan-kecamatan tersebut. Gambaran lebih rinci akreditasi SD di Kab. Jepara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.8.
Akreditasi jenjang SD di Kabupaten Jepara


NO	PROVINSI	AKREDITASI					JML
		A	B	C	Belum	Tidak	
	Kab. Jepara	414	173	3	0	0	598
1	Kec. Bangsri	26	13	1	0	0	40
2	Kec. Batealit	25	11	0	0	0	37
3	Kec. Donorojo	25	6	0	0	0	31
4	Kec. Jepara	40	2	0	0	0	43
5	Kec. Kalinyamatan	27	12	0	0	0	40
6	Kec. Karimunjawa	2	12	0	0	0	14
7	Kec. Kedung	12	22	0	0	0	34
8	Kec. Keling	26	9	0	0	0	36
9	Kec. Kembang	35	6	1	0	0	43
10	Kec. Mayong	28	18	0	0	0	46
11	Kec. Mlonggo	28	6	0	0	0	35
12	Kec. Nalumsari	33	8	0	0	0	41
13	Kec. Pakis Aji	18	9	0	0	0	27
14	Kec. Pecangaan	29	9	1	0	0	40
15	Kec. Tahunan	34	9	0	0	0	44
16	Kec. Welahan	26	21	0	0	0	47

Sumber : Sispena Tahun 2021

Berdasarkan proporsi, SD berakreditasi A memiliki prosentase terbanyak yaitu sejumlah 70%. Kemudian berturutan untuk Akreditasi B sebanyak 29%, Akreditasi C sebanyak 1% dan SD yang belum terakreditas sejumlah 0%.

Grafik 2.2.

Prosentase SD berdasarkan Akreditasi



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 memperkenalkan kurikulum yang disebut sebagai Kurikulum 2013 (K13). Implementasi kurikulum baru tersebut dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 di wilayah Kabupaten Jepara sudah 100% SD menerapkan K13.



Grafik 2.3.

Prosentase SD berdasarkan Kurikulum

Rincian penerapan kurikulum di SD wilayah Kabupaten Jepara dapat terlihat pada Tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9.
Penerapan Kurikulum pada Jenjang SD
di Kabupaten Jepara

No	PROVINSI	KURIKULUM		
		K13	KTSP	JML
Kab. Jepara		598		598
1	Kec. Bangsri	40		40
2	Kec. Batealit	37		37
3	Kec. Donorojo	31		31
4	Kec. Jepara	43		43
5	Kec. Kalinyamatan	40		40
6	Kec. Karimunjawa	14		14
7	Kec. Kedung	34		34
8	Kec. Keling	36		36
9	Kec. Kembang	43		43
10	Kec. Mayong	46		46
11	Kec. Mlonggo	35		35
12	Kec. Nalumsari	41		41
13	Kec. Pakis Aji	27		27
14	Kec. Pecangaan	40		40
15	Kec. Tahunan	44		44
16	Kec. Welahan	47		47

Sumber : Bidang SD Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum 2013 secara massif keseluruhan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jepara baik negeri maupun swasta.

Gedung sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan. Depdiknas (2008:37), mendefinisikan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kelengkapan dan kondisi gedung sekolah secara langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yang pada akhirnya turut mempengaruhi hasil belajar atau prestasi siswa. Pada kenyataannya, beberapa sekolah ada yang memiliki sarana yang masih kurang layak. Di Kabupaten Jepara, untuk jenjang SD, kondisi sarana pendidikan dapat tergambar pada penjelasan dibawah ini :

➤ Ruang Kelas


Kondisi ruang kelas SD dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah ruang kelas 3.875. Kondisi Baik (B) sejumlah 784, Rusak Sedang (RS) 189 dan Rusak Berat (RB) 132. Rincian kondisi ruang kelas dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.10.
Kondisi Ruang Kelas SD

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		KELAS				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		888	1.833	571	394	3.686
1	Kec. Bangsri	47	127	60	21	255
2	Kec. Batealit	28	84	45	36	193
3	Kec. Donorojo	51	84	40	11	186
4	Kec. Jepara	103	165	30	28	326
5	Kec. Kalinyamatan	87	122	29	36	274
6	Kec. Karimunjawa	10	47	18	4	79
7	Kec. Kedung	60	121	11	12	204
8	Kec. Keling	56	95	34	8	193
9	Kec. Kembang	24	136	36	31	227
10	Kec. Mayong	61	178	66	28	333
11	Kec. Mlonggo	46	81	49	50	226
12	Kec. Nalumsari	35	127	36	37	235
13	Kec. Pakis Aji	55	87	2	21	165
14	Kec. Pecangaan	57	148	30	8	243
15	Kec. Tahunan	70	144	38	21	273
16	Kec. Welahan	98	87	47	42	274

Sumber : Bidang SD Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Kelas SD di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 24%; Rusak Ringan 50%, Rusak Sedang 15%, dan Rusak Berat 11%. Secara visual dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.4.
Prosentase Kerusakan Ruang Kelas SD

➤ Ruang Guru


Kondisi ruang guru SD dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 272. Kondisi Baik (B) sejumlah 158, Rusak Berat (RB) 63 dan Rusak Sedang (RS) 83. Rincian kondisi ruang kelas dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.11.
Kondisi Ruang Guru SD

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		GURU				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		158	272	83	63	576
1	Kec. Bangsri	11	14	8	5	38
2	Kec. Batealit	6	10	9	4	29
3	Kec. Donorojo	11	13	3	6	33
4	Kec. Jepara	16	18	3	6	43
5	Kec. Kalinyamatan	11	15	4	5	35
6	Kec. Karimunjawa	3	3	6	1	13
7	Kec. Kedung	13	16	1	3	33
8	Kec. Keling	7	19	3	2	31
9	Kec. Kembang	6	22	6	4	38
10	Kec. Mayong	12	38	11	1	62
11	Kec. Mlonggo	9	14	7	7	37
12	Kec. Nalumsari	7	20	6	8	41
13	Kec. Pakis Aji	10	11	1	1	23
14	Kec. Pecangaan	13	20	2	2	37
15	Kec. Tahunan	12	25	6	1	44
16	Kec. Welahan	11	14	7	7	39

Sumber : Bidang SD Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Guru SD di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 28%; Rusak Ringan 47% Rusak Sedang 14% dan Rusak Berat 11%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.11.
Prosentase Kerusakan Ruang Guru SD

➤ Ruang Perpustakaan

Kondisi ruang perpustakaan SD dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) sejumlah 177. Kondisi Baik (B) sejumlah 117, Rusak Sedang (RS) 47 dan Rusak Berat (RB) 39. Rincian kondisi ruang perpustakaan dapat dilihat dari tabel berikut ini :


Tabel 2.12.
Kondisi Ruang Perpustakaan SD

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		PERPUS				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		117	177	47	39	380
1	Kec. Bangsri	7	14	6	2	29
2	Kec. Batealit	8	5	5	0	18
3	Kec. Donorojo	6	12	3	0	21
4	Kec. Jepara	10	16	5	0	31
5	Kec. Kalinyamatan	10	10	2	2	24
6	Kec. Karimunjawa	1	5	2	3	11
7	Kec. Kedung	8	10	1	3	22
8	Kec. Keling	5	9	1	3	18
9	Kec. Kembang	4	11	7	4	26

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		PERPUS				
		B	RR	RS	RB	
10	Kec. Mayong	11	16	2	4	33
11	Kec. Mlonggo	9	11	1	4	25
12	Kec. Nalumsari	9	9	2	5	25
13	Kec. Pakis Aji	9	7	2	2	20
14	Kec. Pecangaan	6	14	1	3	24
15	Kec. Tahunan	8	16	3	1	28
16	Kec. Welahan	6	12	4	3	25

Sumber : Bidang SD Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Perpustakaan SD di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 31%; Rusak Ringan 47%, Rusak Sedang 12% dan Rusak Berat 10%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik 9 berikut ini :



Grafik 2.12.

Prosentase Kerusakan Ruang Perpustakaan SD

➤ Kepala Sekolah


Kondisi ruang Kepala Sekolah (KS) SD dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 119. Kondisi Baik (B) sejumlah 78, Rusak Sedang (RS) 35 dan Rusak Berat (RB) 35. Rincian kondisi ruang KS dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.13.
Kondisi Ruang KS SD

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		KEPSEK				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		78	119	35	35	267
1	Kec. Bangsri	2	12	6	5	25
2	Kec. Batealit	0	5	2	1	8
3	Kec. Donorojo	5	7	1	1	14
4	Kec. Jepara	11	12	3	3	29
5	Kec. Kalinyamatan	9	4	1	3	17
6	Kec. Karimunjawa	2	0	1	1	4
7	Kec. Kedung	3	9	0	1	13
8	Kec. Keling	3	9	1	1	14
9	Kec. Kembang	7	10	5	4	26
10	Kec. Mayong	9	6	1	0	16
11	Kec. Mlonggo	2	3	1	6	12
12	Kec. Nalumsari	5	8	2	4	19
13	Kec. Pakis Aji	2	6	0	2	10
14	Kec. Pecangaan	3	8	3	0	14
15	Kec. Tahunan	7	13	3	1	24
16	Kec. Welahan	8	7	5	2	22

Sumber : Bidang SD Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang KS SD di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 29%; Rusak Ringan 45%, Rusak Sedang 13% dan Rusak Berat 13%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.13
Prosentase Kerusakan Ruang KS SD

Proses pembelajaran tidak bisa lepas dari keberadaan guru. Secanggih apapun media pendidikan tidak bisa menggantikan posisi guru. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal, guru menjadi pihak yang sangat vital. Guru memiliki peran yang paling menentukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Guru dalam pendidikan modern berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing dan pengarah, pelatih, dan penilai kegiatan siswa. Guru memiliki kewajiban dalam pembelajaran mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan.

Mengingat arti pentingnya guru dalam proses pembelajaran, maka dirasa perlu untuk menyusun review kondisi guru di Kabupaten Jepara. Berdasarkan status kepegawaiannya, guru secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Guru PNS, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Mulai Tahun 2020 Pemerintah mengangkat guru yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Di Kabupaten Jepara, pada jenjang SD, Guru PNS menempati populasi terbanyak dengan jumlah 2.726 orang, disusul oleh PPPK dengan angka 398, GTT dengan angka 2.330 orang dan terakhir GTY dengan jumlah 283 orang. Secara lebih rinci gambaran kondisi guru SD di Kabupaten Jepara berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.14.

Jumlah Guru SD berdasarkan Status Kepegawaian

No	KECAMATAN	PNS	P3K	GTT	GTY	JML
Kab. Jepara		2.726	398	2.330	283	5.737
1	Kec. Bangsri	160	24	173	24	381
2	Kec. Batealit	144	29	136		309
3	Kec. Donorojo	152	32	114		298
4	Kec. Jepara	197	20	218	91	526
5	Kec. Kalinyamatan	178	23	161	61	423
6	Kec. Karimunjawa	71		33		104
7	Kec. Kedung	118	17	151		286
8	Kec. Keling	185	36	112		333
9	Kec. Kembang	228	48	122	11	409
10	Kec. Mayong	200	10	208	56	474
11	Kec. Mlonggo	207	46	117		370
12	Kec. Nalumsari	232	17	123	19	391
13	Kec. Pakis Aji	125	42	95		262
14	Kec. Pecangaan	152	14	168	3	337
15	Kec. Tahunan	159	22	210	12	403
16	Kec. Welahan	218	18	189	6	431

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan proporsinya, Guru SD PNS memiliki prosentase sebanyak 47%. Disusul PPPK 7%, GTT dengan 41% dan terakhir GTY dengan 5%. Gambaran dari proporsi guru SD berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik 2.14 dibawah ini :



Grafik 2.14.

Prosentase Guru SD berdasarkan

Status Kepegawaian


Guru PNS pada jenjang SD di Kabupaten Jepara sebanyak 3.720 orang terdiri dari 59 orang golongan 2; 1.440 orang golongan 3 dan 695 orang golongan 4. Secara lebih rinci kondisi guru SD Kabupaten Jepara berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.15.
Jumlah Guru SD berdasarkan Status Kepegawaian

No	Provinsi Jawa Tengah	Gol. 2	Gol. 3	Gol. 4	Jumlah
Jepara		59	1440	695	2194
1	Kec. Bangsri	5	86	36	127
2	Kec. Batealit	2	65	47	114
3	Kec. Donorojo	4	94	23	121
4	Kec. Jepara	3	120	43	166
5	Kec. Kalinyamatan	6	94	47	147
6	Kec. Karimunjawa		49	6	55
7	Kec. Kedung	2	48	42	92
8	Kec. Keling	8	99	41	148
9	Kec. Kembang	2	143	45	190
10	Kec. Mayong	7	97	48	152
11	Kec. Mlonggo	5	126	44	175
12	Kec. Nalumsari	5	102	81	188
13	Kec. Pakis Aji	3	65	26	94
14	Kec. Pecangaan	4	67	49	120
15	Kec. Tahunan		91	36	127
16	Kec. Welahan	3	94	81	178

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan proporsinya, Guru SD berstatus PNS yang sudah mencapai golongan 3 dengan 65% Disusul golongan 4 memiliki prosentase sebanyak 32%. dan terakhir golongan 2 dengan 3%. Gambaran dari proporsi guru SD berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik 2.15 dibawah ini ;



Grafik 2.15.
Prosentase Guru PNS SD berdasarkan
Golongan Terakhir

Makna penting guru dalam dunia pendidikan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pada tahun 2005 pemerintah secara khusus menerbitkan Undang-undang No. 14 Tentang Guru dan Dosen (UUGD). Salah satu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah kualifikasi minimal pendidikan bagi Guru, sebagaimana disebutkan pada UUGD Bab IV Pasal 9 yang menyatakan “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Berdasarkan uraian di atas, penting kiranya untuk mereview kondisi kualifikasi pendidikan guru SD di lingkungan Kabupaten Jepara.

Dari data yang ada, ternyata pada tahun 2021 masih ada guru SD di Kabupaten Jepara yang memiliki kualifikasi akademik dibawah S1/D4, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Jumlah guru yang belum S1 sebanyak 1.017 orang dan yang sudah S1/D4 sebanyak 4.720 orang dan diantaranya sejumlah 73 orang sudah lulus S2. Melihat jumlah guru SD dibawah S1 yang relatif sedikit ini, Pemerintah merencanakan pemberian beasiswa S1 bagi yang masih memiliki masa kerja cukup dan akan mengambil kebijakan “seleksi alam” dengan asumsi guru-guru tersebut sudah akan memasuki usia purna tugas. Secara


lebih rinci tingkat pendidikan guru SD di Kabupaten Jepara dapat ditunjukkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.16.
Jumlah Guru SD berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Provinsi Jawa Tengah	D1 /<	D2	D3	D4 /S1	S2	S3	Jml
Jepara		939	73	5	4.647	73	0	5.737
1	Kec. Bangsri	62	6	2	306	5	0	381
2	Kec. Batealit	51	5	0	252	1	0	309
3	Kec. Donorojo	44	3	0	243	8	0	298
4	Kec. Jepara	94	2	0	423	7	0	526
5	Kec. Kalinyamatan	58	4	0	351	10	0	423
6	Kec. Karimunjava	24	1	0	79	0	0	104
7	Kec. Kedung	35	5	1	244	1	0	286
8	Kec. Keling	72	5	0	251	5	0	333
9	Kec. Kembang	52	4	0	342	11	0	409
10	Kec. Mayong	94	4	0	370	6	0	474
11	Kec. Mlonggo	44	5	0	318	3	0	370
12	Kec. Nalumsari	64	2	0	321	4	0	391
13	Kec. Pakis Aji	48	8	0	203	3	0	262
14	Kec. Pecangaan	52	10	0	274	1	0	337
15	Kec. Tahunan	86	3	2	310	2	0	403
16	Kec. Welahan	59	6	0	360	6	0	431

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Dari sebaran guru diatas, terlihat bahwa jumlah guru dibawah S1 tidak merata di semua kecamatan, dan posisi teratas berada di Kecamatan Jepara, diikuti Mayong dan Welahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah guru SD lulusan S2 terbanyak berada di Kecamatan Kembang dan Kalinyamatan. Proporsi tingkat pendidikan guru dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.16.

Prosentase Guru SD berdasarkan Tingkat Pendidikan

UUGD pada Bab IV pasal 8 juga menyatakan : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Terkait dengan kepemilikan sertifikat pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah secara bertahap melaksanakan Sertifikasi Guru dalam jabatan. Sejak tahun 2021 Di Kabupaten Jepara, guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik adalah sebanyak 1.903 orang. Jumlah terbesar guru SD yang telah tersertifikasi ada di Kecamatan Nalumsari, Kembang, Welahan, dan Mlonggo. Gambaran lebih terinci dari jumlah guru yang telah tersertifikasi ditunjukkan pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.17.


Jumlah Guru SD berdasarkan Sertifikasi Guru

No	PROVINSI JAWA TENGAH	TERSERTIFIKASI	BELUM	JUMLAH
Kab. Jepara		1903	910	2813
1	Kec. Bangsri	112	60	172
2	Kec. Batealit	104	50	154
3	Kec. Donorojo	95	70	165
4	Kec. Jepara	138	66	204
5	Kec. Kalinyamatan	133	44	177

No	PROVINSI JAWA TENGAH	TERSERTIFIKASI	BELUM	JUMLAH
6	Kec. Karimunjawa	36	20	56
7	Kec. Kedung	84	40	124
8	Kec. Keling	120	84	204
9	Kec. Kembang	164	95	259
10	Kec. Mayong	129	44	173
11	Kec. Mlonggo	159	89	248
12	Kec. Nalumsari	166	41	207
13	Kec. Pakis Aji	82	70	152
14	Kec. Pecangaan	106	40	146
15	Kec. Tahunan	114	49	163
16	Kec. Welahan	161	48	209

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik dan yang belum memiliki sertifikat pendidik hampir sama, dengan perbandingan Guru Tersertifikasi sebanyak 68% dan Belum Tersertifikasi 32%. Tetapi perlu diingat bahwa dalam prosentase guru yang belum tersertifikasi tersebut, terdapat sebagian GTT yang populasinya lumayan banyak 41% dan memang menurut regulasi belum dapat diikutsertakan dalam Sertifikasi Guru. Secara rinci proporsi guru yang sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi digambarkan dalam grafik berikut :



Grafik 2.17.

Prosentase Guru SD berdasarkan Sertifikasi Guru

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)


Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Jepara terdapat 99 Sekolah yang terdiri dari SMP negeri sebanyak 39 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 60 Sekolah. Secara prosentase SMP Negeri sejumlah 39% dan SMP swasta hanya 61%. Rincian jumlah SMP Negeri dan Swasta dapat dilihat pada tabel 2.18 dibawah ini :

Tabel 2.18.
Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jepara

No	PROVINSI	STATUS SEKOLAH		
		N	S	JML
	Kab. Jepara	39	60	99
1	Kec. Bangsri	2	5	7
2	Kec. Batealit	3	8	11
3	Kec. Donorojo	2	1	3
4	Kec. Jepara	6	5	11
5	Kec. Kalinyamatan	2	2	4
6	Kec. Karimunjawa	2		2
7	Kec. Kedung	3	6	9
8	Kec. Keling	2	4	6
9	Kec. Kembang	4	1	5
10	Kec. Mayong	2	6	8
11	Kec. Mlonggo	1	6	7
12	Kec. Nalumsari	2	4	6
13	Kec. Pakis Aji	2	1	3
14	Kec. Pecangaan	2	4	6
15	Kec. Tahunan	1	6	7
16	Kec. Welahan	3	1	4

Sumber : Dapodik Tahun 2021

Sedangkan prosentase perbandingan SMP negeri dengan swasta ditunjukkan pada grafik 4 dibawah ini :



Grafik 2.18.
Prosentase SMP berdasarkan Status

Dari data tersebut diatas, SMP yang sudah memiliki akreditasi adalah sejumlah 86 SMP sedangkan sisanya sejumlah 15 SMP belum memiliki akreditasi. SMP yang memiliki akreditasi A di Kabupaten Jepara sejumlah 39, sedangkan yang memiliki akreditasi B sejumlah 33 dan akreditasi C sejumlah 4 SMP. Gambaran lebih rinci akreditasi SMP di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :


Tabel 2.19.
Akreditasi jenjang SMP di Kabupaten Jepara

NO	PROVINSI	AKREDITASI				JML
		A	B	C	Belum	
	Kab. Jepara	44	44	4	7	99
1	Kec. Bangsri	2	5	0	0	7
2	Kec. Batealit	2	8	0	1	11
3	Kec. Donorojo	2	1	0	0	3
4	Kec. Jepara	5	5	0	1	11
5	Kec. Kalinyamatan	3	1	0	0	4
6	Kec. Karimunjawa	0	2	0	0	2
7	Kec. Kedung	3	5	0	1	9
8	Kec. Keling	2	2	2	0	6
9	Kec. Kembang	3	2	0	0	5
10	Kec. Mayong	3	4	0	1	8
11	Kec. Mlonggo	3	3	0	1	7
12	Kec. Nalumsari	3	2	1	0	6
13	Kec. Pakis Aji	2	1	0	0	3
14	Kec. Pecangaan	5	1	0	0	6

NO	PROVINSI	AKREDITASI				JML
		A	B	C	Belum	
15	Kec. Tahunan	3	1	1	2	7
16	Kec. Welahan	3	1	0	0	4

Sumber : Sispena Tahun 2021


Berdasarkan proporsi, SMP Terakreditasi A memiliki prosentase terbanyak yaitu sejumlah 45%. Kemudian berturutan untuk Akreditasi B sebanyak 44%, Akreditasi C sebanyak 4% dan SMP yang belum terakreditas sejumlah 7%.



Grafik 2.19.

Prosentase SMP berdasarkan Akreditasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 memperkenalkan kurikulum baru yang disebut sebagai Kurikulum 2013 (K13). Implementasi kurikulum baru tersebut dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021, di wilayah Kabupaten Jepara telah 100% SMP telah menerapkan K13.



Grafik 2.20.

Prosentase SMP berdasarkan Kurikulum

Rincian penerapan kurikulum di SMP wilayah Kabupaten Jepara dapat terlihat pada Tabel 2.20 dibawah ini :

Tabel 2.20.

Penerapan Kurikulum pada Jenjang SMP di Kabupaten Jepara

No	PROVINSI	KURIKULUM		
		K13	KTSP	JML
Kab. Jepara		99	0	99
1	Kec. Bangsri	7		7
2	Kec. Batealit	11		11
3	Kec. Donorojo	3		3
4	Kec. Jepara	11		11
5	Kec. Kalinyamatan	4		4
6	Kec. Karimunjawa	2		2
7	Kec. Kedung	9		9
8	Kec. Keling	6		6
9	Kec. Kembang	5		5
10	Kec. Mayong	8		8
11	Kec. Mlonggo	7		7
12	Kec. Nalumsari	6		6
13	Kec. Pakis Aji	3		3
14	Kec. Pecangaan	6		6
15	Kec. Tahunan	7		7
16	Kec. Welahan	4		4

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Gedung Sekolah SMP merupakan bagian dari sarana pendidikan utama di Kabupaten Jepara keberadaannya menentukan

kualitas pembelajaran. kondisi sarana pendidikan dapat tergambar pada penjelasan dibawah ini :

➤ Ruang Kelas


Kondisi ruang kelas SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan sejumlah 300 ruang kelas. Kondisi Baik (B) sejumlah 597, Rusak Sedang (RS) 120 dan Rusak Berat (RB) 41. Rincian kondisi ruang kelas dapat terlihat dari tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2.21.
Kondisi Ruang Kelas SMP

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		KELAS				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		597	300	120	41	1.058
1	Kec. Bangsri	33	48	0	3	84
2	Kec. Batealit	57	13	17	3	90
3	Kec. Donorojo	0	19	0	19	38
4	Kec. Jepara	118	49	1	4	172
5	Kec. Kalinyamatan	36	2	21	0	59
6	Kec. Karimunjava	0	7	3	0	10
7	Kec. Kedung	17	23	5	8	53
8	Kec. Keling	9	6	33	0	48
9	Kec. Kembang	5	51	1	0	57
10	Kec. Mayong	24	49	17	0	90
11	Kec. Mlonggo	43	9	1	0	53
12	Kec. Nalumsari	49	8	0	0	57
13	Kec. Pakis Aji	22	11	0	2	35
14	Kec. Pecangaan	79	5	5	0	89
15	Kec. Tahunan	57	0	0	0	57
16	Kec. Welahan	48	0	16	2	66

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Kelas SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 57%; Rusak Ringan 28%, Rusak Sedang 11% dan Rusak Berat 4%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.21.
Prosentase Kerusakan Ruang Kelas SMP

➤ Ruang Guru

Kondisi ruang guru SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan sejumlah 27. Kondisi Baik (B) sejumlah 55, Rusak Berat (RB) 1 dan Rusak Sedang (RS) 14. Rincian kondisi ruang kelas dapat terlihat dari tabel berikut ini :


Tabel 2.22.
Kondisi Ruang Guru SMP

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		GURU				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		55	27	14	1	97
1	Kec. Bangsri	2	3	0	0	5
2	Kec. Batealit	8	2	2	0	12
3	Kec. Donorojo	0	1	0	1	2
4	Kec. Jepara	8	3	0	0	11
5	Kec. Kalinyamatan	3	0	1	0	4
6	Kec. Karimunjawa	0	1	1	0	2
7	Kec. Kedung	5	3	4	0	12
8	Kec. Keling	2	1	3	0	6
9	Kec. Kembang	1	3	0	0	4
10	Kec. Mayong	3	2	2	0	7
11	Kec. Mlonggo	6	1	0	0	7
12	Kec. Nalumsari	3	3	0	0	6
13	Kec. Pakis Aji	1	2	0	0	3
14	Kec. Pecangaan	4	2	0	0	6

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		GURU				
		B	RR	RS	RB	
15	Kec. Tahunan	6	0	0	0	6
16	Kec. Welahan	3	0	1	0	4

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Guru SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 57%; Rusak Ringan 28%, Rusak Sedang 14% dan Rusak Berat 1%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.22.

Prosentase Kerusakan Ruang Guru SMP

➤ Ruang Perpustakaan

Kondisi ruang perpustakaan SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) sejumlah 33. Kondisi Baik (B) sejumlah 56, Rusak Sedang (RS) 7 dan Rusak Berat (RB) 5. Rincian kondisi ruang perpustakaan dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.23.


Kondisi Ruang Perpustakaan SMP

No	Kecamatan	KONDISI RUANG				JUML
		PERPUS				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		56	33	7	5	101
1	Kec. Bangsri	2	2	1	0	5

2	Kec. Batealit	9	4	1	0	14
3	Kec. Donorojo	0	2	0	1	3
4	Kec. Jepara	7	3	0	1	11
5	Kec. Kalinyamatan	3	1	0	1	5
6	Kec. Karimunjawa	0	1	2	0	3
7	Kec. Kedung	2	4	0	2	8
8	Kec. Keling	3	1	2	0	6
9	Kec. Kembang	1	4	0	0	5
10	Kec. Mayong	1	4	0	0	5
11	Kec. Mlonggo	3	2	0	0	5
12	Kec. Nalumsari	8	1	0	0	9
13	Kec. Pakis Aji	5	0	0	0	5
14	Kec. Pecangaan	4	3	0	0	7
15	Kec. Tahunan	5	1	0	0	6
16	Kec. Welahan	3	0	1	0	4

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Perpustakaan SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 55%; Rusak Ringan 33%, Rusak Sedang 7% dan Rusak Berat 5%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.23.

Prosentase Kerusakan Ruang Perpustakaan SMP

➤ Ruang Kepala Sekolah

Kondisi ruang Kepala Sekolah (KS) SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 27. Kondisi Baik (B) sejumlah 59, Rusak Sedang (RS) 11 dan


Rusak Berat (RB) 1. Rincian kondisi ruang KS dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.24.
Kondisi Ruang KS SMP

No	PROVINSI	KONDISI RUANG				JUML
		KEPSEK				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		59	27	11	1	98
1	Kec. Bangsri	4	2	0	0	6
2	Kec. Batealit	6	2	2	0	10
3	Kec. Donorojo	0	2	0	1	3
4	Kec. Jepara	8	3	0	0	11
5	Kec. Kalinyamatan	2	1	1	0	4
6	Kec. Karimunjawa	1	0	0	0	1
7	Kec. Kedung	6	3	2	0	11
8	Kec. Keling	3	1	2	0	6
9	Kec. Kembang	4	4	0	0	8
10	Kec. Mayong	2	2	3	0	7
11	Kec. Mlonggo	5	1	0	0	6
12	Kec. Nalumsari	3	3	0	0	6
13	Kec. Pakis Aji	2	1	0	0	3
14	Kec. Pecangaan	5	2	0	0	7
15	Kec. Tahunan	5	0	0	0	5
16	Kec. Welahan	3	0	1	0	4

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang KS SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 60%; Rusak Ringan 28%, Rusak Sedang 11% dan Rusak Berat 1%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.24.
Prosentase Kerusakan Ruang KS

➤ Ruang Laboratorium IPA


Kondisi ruang Laboratorium IPA SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 21. Kondisi Baik (B) sejumlah 51, Rusak Sedang (RS) 5 dan Rusak Berat (RB) 7. Rincian kondisi ruang LAB IPA dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.25.
Kondisi Ruang Laboratorium IPA SMP

No	Kecamatan	KONDISI RUANG				JUML
		LAB IPA				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		51	21	5	7	84
1	Kec. Bangsri	2	2	0	0	4
2	Kec. Batealit	5	3	0	0	8
3	Kec. Donorojo	0	2	0	1	3
4	Kec. Jepara	10	1	1	1	13
5	Kec. Kalinyamatan	3	1	1	0	5
6	Kec. Karimunjawa	1	1	1	0	3
7	Kec. Kedung	3	2	1	1	7
8	Kec. Keling	2	2	1	1	6
9	Kec. Kembang	0	4	0	1	5
10	Kec. Mayong	3	0	0	0	3
11	Kec. Mlonggo	3	1	0	0	4
12	Kec. Nalumsari	6	0	0	0	6
13	Kec. Pakis Aji	2	0	0	1	3
14	Kec. Pecangaan	5	2	0	0	7
15	Kec. Tahunan	4	0	0	0	4
16	Kec. Welahan	2	0	0	1	3

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Lab. IPA SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 61%; Rusak Ringan 25%, Rusak Sedang 6% dan Rusak Berat 8%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.25.
Prosentase Kerusakan Ruang Lab IPA

➤ Ruang Laboratorium Komputer


Kondisi ruang Laboratorium Komputer SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 11. Kondisi Baik (B) sejumlah 42, Rusak Sedang (RS) 5 dan Rusak Berat (RB) 2. Rincian kondisi ruang LAB IPA dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.26.
Kondisi Ruang LAB Komp SMP

No	Kecamatan	KONDISI RUANG				JUML
		LAB KOMP				
		B	RR	RS	RB	
Kab. Jepara		42	11	5	2	60
1	Kec. Bangsri	1	4	0	0	5
2	Kec. Batealit	4	1	2	0	7
3	Kec. Donorojo	0	1	0	0	1
4	Kec. Jepara	9	1	0	0	10
5	Kec. Kalinyamatan	2	0	1	0	3
6	Kec. Karimunjawa	0	0	0	0	0
7	Kec. Kedung	0	1	1	2	4
8	Kec. Keling	3	1	1	0	5
9	Kec. Kembang	1	0	0	0	1
10	Kec. Mayong	2	1	0	0	3
11	Kec. Mlonggo	4	0	0	0	4
12	Kec. Nalumsari	4	1	0	0	5
13	Kec. Pakis Aji	1	0	0	0	1
14	Kec. Pecangaan	3	0	0	0	3
15	Kec. Tahunan	5	0	0	0	5
16	Kec. Welahan	3	0	0	0	3

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Lab. Komputer SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 70%; Rusak Ringan 18%, Rusak Sedang 9% dan Rusak Berat 3%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.26.
Prosentase Kerusakan Ruang Lab Komp

➤ Ruang Bahasa

Kondisi ruang Laboratorium Bahasa SMP dilaporkan sebagian besar berada pada kondisi Kondisi Baik (B) sejumlah 8; Rusak Ringan (RR) dengan jumlah 5; Rusak Sedang (RS) 5; dan Rusak Berat (RB) 0. Rincian kondisi ruang Bahasa dapat terlihat dari tabel berikut ini :


Tabel 2.27.
Kondisi Ruang Bahasa SMP

No	Kecamatan	KONDISI RUANG				JUML
		LAB BAHASA				
		B	RR	RS	RB	
	Kab. Jepara	8	5	5	0	18
1	Kec. Bangsri	1	2	0	0	3
2	Kec. Batealit	0	0	0	0	0
3	Kec. Donorojo	0	0	0	0	0
4	Kec. Jepara	2	1	0	0	3
5	Kec. Kalinyamatan	1	0	1	0	2
6	Kec. Karimunjawa	0	0	0	0	0

7	Kec. Kedung	0	0	2	0	2
8	Kec. Keling	0	0	1	0	1
9	Kec. Kembang	0	2	0	0	2
10	Kec. Mayong	0	0	0	0	0
11	Kec. Mlonggo	0	0	0	0	0
12	Kec. Nalumsari	1	0	0	0	1
13	Kec. Pakis Aji	0	0	0	0	0
14	Kec. Pecangaan	2	0	1	0	3
15	Kec. Tahunan	0	0	0	0	0
16	Kec. Welahan	1	0	0	0	1

Sumber : Bidang SMP Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Lab. Bahasa SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan angka Baik sebesar 44%; Rusak Ringan 28%, Rusak Sedang 28% dan Rusak Berat 0%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.27.

Prosentase Kerusakan Ruang Lab Komp

Proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar-mengajar tidak bisa lepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru pembelajaran akan sulit dilakukan, apalagi dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal, guru menjadi pihak yang sangat vital. Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guru melaksanakan pendidikan melalui

kegiatan pembelajaran dengan mengajar peserta didik atau siswa.

Siswa juga akan kesulitan dalam belajar ataupun menerima materi tanpa keberadaan guru, hanya mengandalkan sumber belajar dan media pembelajaran saja akan sulit dalam penguasaan materi tanpa bimbingan guru. Guru juga memiliki banyak kewajiban dalam pembelajaran dari mulai merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan.

Mengingat arti pentingnya guru dalam proses pembelajaran, maka dirasa perlu untuk menyusun review terhadap situasi guru, khususnya dalam dunia pendidikan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan status kepegawaiannya, guru secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Guru PNS, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Di Kabupaten Jepara, pada jenjang SMP, Guru PNS menempati populasi terbanyak dengan jumlah 822 orang, disusul oleh PPPK dengan angka 12, GTT dengan angka 443 orang dan terakhir GTY dengan jumlah 487 orang. Secara lebih rinci gambaran kondisi guru SMP di Kabupaten Jepara berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.28.
Jumlah Guru SMP berdasarkan
Status Kepegawaian

No	KECAMATAN	PNS	PPPK	GTT	GTY	JML
Kab. Jepara		822	12	443	487	1.764
1	Kec. Bangsri	60		37	38	35
2	Kec. Batealit	38		26	59	23
3	Kec. Donorojo	33	1	10	14	58
4	Kec. Jepara	163	3	89	25	280
5	Kec. Kalinyamatan	52		20	25	97
6	Kec. Karimunjawa	11		7		18
7	Kec. Kedung	38		18	50	106
8	Kec. Keling	41	1	26	12	80
9	Kec. Kembang	61	4	29	9	103
10	Kec. Mayong	62		50	54	166
11	Kec. Mlonggo	27		31	36	94

No	KECAMATAN	PNS	PPPK	GTT	GTY	JML
12	Kec. Nalumsari	45	1	17	35	98
13	Kec. Pakis Aji	22		19	12	53
14	Kec. Pecangaan	68	1	24	55	148
15	Kec. Tahunan	26		23	60	109
16	Kec. Welahan	75	1	17	3	96

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan proporsinya, Guru SMP PNS memiliki prosentase sebanyak 46%. Disusul PPPK dengan 1%, GTT dengan 25% dan terakhir GTY dengan 28%. Gambaran dari proporsi guru SMP berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.28.
Prosentase Guru SMP
berdasarkan Status Kepegawaian

Guru PNS pada jenjang SMP di Kabupaten Jepara sebanyak 822 orang diri dari 3 golongan 2; 472 orang golongan 3 dan 347 orang golongan 4. Secara lebih rinci kondisi guru SMP Kabupaten Jepara berdasarkan golongan dapat dilihat pada table dibawah ini :


Tabel 2.29.
Jumlah Guru SMP berdasarkan
Kepangkatan Terakhir

No	Provinsi Jawa Tengah	Gol. 2	Gol. 3	Gol. 4	Jumlah
Jepara		3	472	347	822
1	Kec. Bangsri		41	19	60
2	Kec. Batealit		27	11	38

No	Provinsi Jawa Tengah	Gol. 2	Gol. 3	Gol. 4	Jumlah
3	Kec. Donorojo		23	10	33
4	Kec. Jepara		70	93	163
5	Kec. Kalinyamatan		37	15	52
6	Kec. Karimunjawa		9	2	11
7	Kec. Kedung	1	27	10	38
8	Kec. Keling		28	13	41
9	Kec. Kembang		40	21	61
10	Kec. Mayong		34	28	62
11	Kec. Mlonggo		11	16	27
12	Kec. Nalumsari	2	28	15	45
13	Kec. Pakis Aji		14	8	22
14	Kec. Pecangaan		30	38	68
15	Kec. Tahunan		11	15	26
16	Kec. Welahan		42	33	75

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Berdasarkan proporsinya, Guru SMP berstatus PNS yang sudah mencapai golongan 4 memiliki prosentase sebanyak 42%. Disusul golongan 3 dengan 58% dan terakhir golongan 2 dengan 0,00%. Gambaran dari proporsi guru SMP berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini ;



Grafik 2.29.

Prosentase Guru PNS SMP berdasarkan Golongan Terakhir

Makna penting guru dalam dunia pendidikan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pada tahun 2005 pemerintah secara khusus menerbitkan Undang-undang No. 14 Tentang

Guru dan Dosen (UUGD). Salah satu yang diatur dalam Undang-undang ini adalah kualifikasi minimal pendidikan bagi Guru, sebagaimana disebutkan pada UUGD Bab IV Pasal 9 yang menyatakan “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Berdasarkan uraian diatas, penting kiranya untuk mereview kondisi kualifikasi pendidikan guru SMP di lingkungan Kabupaten Jepara.

Dari data yang ada, ternyata pada tahun 2021 masih ada guru SMP di Kabupaten Jepara yang memiliki kualifikasi akademik dibawah S1/ D4, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Jumlah guru yang belum S1 adalah sebanyak 118 orang dan yang sudah S1 /D4 1548. orang dan diantaranya sejumlah 98 orang sudah lulus S2. Melihat jumlah guru SMP dibawah S1 yang relatif sedikit ini, diperkirakan Dinas akan mengambil kebijakan “seleksi alam” dengan asumsi guru-guru tersebut sudah akan memasuki usia purna tugas. Secara lebih rinci tingkat pendidikan guru SMP di Kabupaten Jepara dapat ditunjukkan tabel dibawah ini :


Tabel 2.30.
Jumlah Guru SMP berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Provinsi Jawa Tengah	D1 /<	D2	D3	D4 /S1	S2	S3	Jml
Jepara		91	8	19	1.548	98	0	1.764
1	Kec. Bangsri	5	0	5	122	3	0	135
2	Kec. Batealit	5	0	1	109	8	0	123
3	Kec. Donorojo	3	0	0	51	4	0	58
4	Kec. Jepara	6	0	2	257	15	0	280
5	Kec. Kalinyamatan	2	0	1	85	9	0	97
6	Kec. Karimunjawa	0	0	0	18	0	0	18
7	Kec. Kedung	6	0	0	96	4	0	106
8	Kec. Keling	7	0	2	67	4	0	80
9	Kec. Kembang	1	0	0	96	6	0	103
10	Kec. Mayong	19	1	2	135	9	0	166
11	Kec. Mlonggo	7	0	1	81	5	0	94
12	Kec. Nalumsari	5	2	2	85	4	0	98
13	Kec. Pakis Aji	0	0	0	51	2	0	53

14	Kec. Pecangaan	12	3	2	113	18	0	148
15	Kec. Tahunan	13	0	1	90	5	0	109
16	Kec. Welahan	0	2	0	92	2	0	96

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Secara Proporsi, prosentase tingkat pendidikan guru SMP di Kabupaten Jepara dengan pendidikan terakhir tertinggi S1 sebesar 88%, disusul S2 sebesar 6%, D1 sebesar 5%, D2 sebesar 0%, D3 sebesar 1%, dan Secara visual dapat dilihat pada grafik 2.30 dibawah ini :



Grafik 2.30.

Prosentase Guru SMP berdasarkan Pendidikan Terakhir


UUGD pada Bab IV pasal 8 juga menyatakan : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Terkait dengan kepemilikan sertifikat pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah secara bertahap melaksanakan Sertifikasi Guru dalam jabatan sejak tahun 2007. Di Kabupaten Jepara, Guru SMP yang telah memiliki **sertifikat pendidik** adalah sebanyak 943 orang. Sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 816 orang. Gambaran rinci dari jumlah guru yang telah tersertifikasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31.
Jumlah Guru SMP berdasarkan Sertifikasi Guru

No	PROVINSI JAWA TENGAH	TERSERTI FIKASI	BELUM	JUMLAH
Kab. Jepara		943	816	1.759
1	Kec. Bangsri	74	61	135
2	Kec. Batealit	48	75	123
3	Kec. Donorojo	40	18	58
4	Kec. Jepara	167	113	280
5	Kec. Kalinyamatan	67	30	97
6	Kec. Karimunjawa	10	9	19
7	Kec. Kedung	51	54	105
8	Kec. Keling	43	37	80
9	Kec. Kembang	59	44	103
10	Kec. Mayong	77	89	166
11	Kec. Mlonggo	31	60	91
12	Kec. Nalumsari	54	44	98
13	Kec. Pakis Aji	27	26	53
14	Kec. Pecangaan	80	66	146
15	Kec. Tahunan	42	67	109
16	Kec. Welahan	73	23	96

Sumber : Bidang PTK Disdikpora Tahun 2021

Secara proporsi jumlah guru SMP yang sudah bersertifikat pendidik sudah cukup besar mengingat bahwa 816 orang guru yang belum tersertifikasi juga terdapat GTT yang populasinya lumayan banyak (443 orang) dan memang menurut regulasi belum dapat diikutsertakan dalam Sertifikasi Guru. Secara rinci proporsi guru yang sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi digambarkan dalam grafik berikut :



Grafik 2.31.
Prosentase Guru Sertifikasi

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Tugas pokok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tugas pokok dimaksud, kinerja Dinas Dikpora Kabupaten Jepara dalam pencapaian kinerja pelayanan urusan pendidikan Kabupaten Jepara selama periode 2017-2021 pada masing-masing indikator aspek pelayanan umum dalam bidang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada aspek-aspek berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program PAUD diarahkan untuk memperkuat aksesibilitas warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan di PAUD. Keegiatannya meliputi sosialisasi PAUD, bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), bantuan biaya penyelenggaraan PAUD, dan bantuan tambahan penghasilan guru PAUD. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat yang peduli dan memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara PAUD untuk berpartisipasi menyelenggarakan PAUD dengan baik. Bantuan biaya penyelenggaraan PAUD dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya penyelenggaraan pendidikan, sedangkan bantuan tambahan penghasilan bagi guru PAUD dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan memberikan motivasi kepada guru PAUD di dalam mendidik anak didiknya. Arah kedua dari pelaksanaan program PAUD adalah untuk meningkatkan pengelolaan lembaga PAUD. Wujud dari kegiatan peningkatan pengelolaan lembaga PAUD adalah kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan PAUD bagi kepala dan guru PAUD.

Kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak seluruhnya dilaksanakan secara periodik dalam setiap tahun anggaran melainkan sesuai skala prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar PAUD. Berdasarkan data yang tersedia, dapat diketahui APK PAUD

pada tahun 2017 sebesar 58% dan kondisi pada akhir tahun 2021 meningkat menjadi 60%.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Sasaran kegiatan Program Pendidikan Dasar mencakup penyelenggaraan pendidikan di SD/MI, SMP/MTs. Sejalan dengan tuntutan sasaran indikatif yang diamanatkan di dalam RPJMD Kabupaten Jepara sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun selama 5 tahun sebelumnya diarahkan untuk merealisasikan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan menengah sebesar 100 %. Guna mencapai kondisi tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, pemberian bea siswa bagi siswa miskin, pemberian bantuan terhadap sekolah kritis, pemberian bantuan Biaya Operasional Sekolah, bantuan tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan, bantuan buku pelajaran, bantuan peralatan sekolah, serta bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Agar dapat berjalan seimbang antara peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan Program Wajib Belajar 9 tahun juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan selama 5 tahun sebelumnya antara lain: pembangunan/ rehabilitasi perpustakaan dan laboratorium, pengadaan buku referensi dan buku pengayaan, pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan alat dan pendukung teknologi informasi, pemberian bimbingan belajar, pembinaan bakat dan prestasi, serta mengikuti berbagai festival dan perlombaan baik yang bersifat akademis maupun non akademis baik berskala regional, nasional maupun internasional. Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/workshop/seminar/

lokakarya tentang pengelolaan SD dan SMP baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat dari peningkatan perolehan APM untuk tingkat SD dari target 99,25% terealisasi 99,46 % di tahun 2021 dan APM SMP dari target 84% terealisasi 86,02%, Data angka partisipasi murni untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2017 s.d 2021

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,23	99,52	99,27	99,66	99,46
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,00	81,58	84,98	84,74	86,02

Sumber : profil Pendidikan Kab. Jepara

3. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan program pembangunan pendidikan secara holistik. Dari pelaksanaan program Pendidikan Non Formal ini, telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap proses penyiapan sumber daya manusia yang kompetitif. Melalui Program Pendidikan Non Formal ini pula, telah memberikan andil yang cukup berarti terhadap peningkatan aksesibilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Selama kurun waktu hampir lima tahun belakangan ini, pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dilalui dengan jalan melaksanakan kegiatan Kelompok Belajar Paket A; Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bimbingan teknis peningkatan pengelolaan lembaga, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf melalui Kelompok Keaksaraan Fungsional.

Dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal ini hasilnya telah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat yang belum dapat menempuh pendidikan formal sampai dengan tamat SMP dan SMA, disamping itu juga telah membantu

penanganan anak putus sekolah. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal adalah dengan berhasilnya angka melek huruf dari target 100% terealisasi 99,94% pada tahun 2021 dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yaitu 957.762 orang yang bisa baca tulis berjumlah 957.187 orang dan yang tidak bisa 987 orang.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017 s.d 2021
Kabupaten Jepara

NO	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	846.250	884.059	979.739	945.847	957.187
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	847.139	884.900	981.291	946.329	957.762
3	Angka melek huruf	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kegiatannya diarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan kualifikasi akademis tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta peningkatan profesionalitas tenaga pendidik. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dilalui dengan jalan melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Guru, Penataran, *Workshop*, lokakarya, seminar dan sejenisnya baik di tingkat regional maupun nasional. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualifikasi akademis dilalui dengan jalan memberikan subsidi kepada guru yang melanjutkan ke jenjang S1. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan melalui penilaian angka kredit, pemberian insentif bagi guru swasta. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dilalui dengan jalan memberikan fasilitas kepada guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat sertifikat sebagai guru profesional. Perkembangan data sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah meningkatnya prosentase jumlah guru yang layak mengajar di tahun 2021 sebesar 82,58%

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang meningkat setiap tahunnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pendidikan pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut selama kurun waktu 5 tahun yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan- kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi pelaksanaan Pembinaan pendidikan dasar berbasis lokal, bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan sekolah khususnya BOS, mengikutsertakan kepala sekolah dalam penataran/ *workshop*/ lokakarya/ seminar/ diklat tentang manajemen sekolah, serta melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut di atas, hasilnya adalah seluruh penyelenggara pendidikan (sekolah) yang terdapat di Kab. Jepara telah memiliki kepengurusan komite sekolah. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah telah dilaksanakan oleh sekolah. Disamping itu dari pelaksanaan program ini juga telah menghasilkan suatu proses penempatan, pengangkatan, dan penghargaan bagi guru dan kepala sekolah sebagai *follow up* dari pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan pelaksanaan aturan perundangan yang berlaku dan harapannya terciptanya sistem pendataan siswa yang lebih terarah, terpadu dan terharmonisasi.

6. Program Pemuda dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan bertujuan menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter diperlukan pendidikan yang baik dan bermutu, sedangkan kapasitas dan daya saing pemuda selain dipengaruhi oleh pendidikan juga terkait dengan tingkat kesehatan dari pemuda itu sendiri. Sedangkan pembangunan keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan

bangsa, memperkuat ketahanan **nasional**, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Capaian sasaran kinerja program pemuda dan olahraga lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari indikator:

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 20 buah, di tahun 2020 meningkat menjadi 22 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 27. Data Organisasi Pemuda untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2017 s.d 2021
Kabupaten Jepara

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Organisasi Pemuda	20	20	20	22	27

Organisasi pemuda dimaksud adalah pemuda berusia 16-30 tahun.

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Jumlah organisasi olahraga pada tahun 2017 sebanyak 31 Organisasi Olahraga dan ditahun 2021 meningkat menjadi 45. Data Organisasi Olahraga untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2017 s.d 2022
Kabupaten Jepara

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Organisasi Olahraga	31	34	35	36	45

Sumber : Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora 2021

Olahraga pelajar disini merupakan olahraga pelajar yang diikuti siswa sekolah berusia 12-18 tahun sehingga untuk mencari bibit olahraga diambilkan dari organisasi tersebut.

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga rata-rata sebanyak 9 kegiatan kepemudaan mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat terukur sampai dimana dan sejauhmana kegiatan kepemudaan beraktifitas. Data Kegiatan Kepemudaan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017 s.d 2021
Kabupaten Jepara

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kegiatan Kepemudaan	9	9	9	9	9

Sumber : Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora 2021

Titik tekan kegiatan kepemudaan ada di peningkatan kualitas setiap tahunnya dan variasi subyek atau obyek sasaran. Kegiatan kepemudaan menjadi penting karena sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan daerah.

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 11 kegiatan; tahun 2018 sebanyak 8 Kegiatan; tahun 2019 sebanyak 9 kegiatan; tahun 2020 menjadi hanya 3 kegiatan dikarenakan pandemi covid-19 dengan proedur proyokol kesehatan yang ketat diantaranya larangan berkerumun, sehingga semua momen kegiatan olahraga kontak fisik dilarang. tahun 2021 dengan pertimbangan kondisi sudah normal 9 kegiatan sudah bisa dilaksanakan Popdaprov kembali. Diharapkan para atlit mampu bersaing dan berkompetisi pada tingkat Bakorwil, Provinsi dan Nasional. Data Kegiatan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Jepara

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kegiatan Olahraga	11	8	9	3	11

Sumber : Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora 2021

Dengan jumlah 11 kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah), serta pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2017 sebesar 70,29, meningkat menjadi 72,36 pada Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat di table berikut :

Tabel. 2.37
Perkembangan IPM Kab. Jepara

Tahun	IPM	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah	rata-rata lama sekolah
		L	P		
2017	70,29	73,83	77,67	12,70	7,33
2018	71,38	73,86	77,70	12,71	7,43
2019	71,88	73,89	77,71	12,74	7,44
2020	71,99	74,04	77,81	12,75	7,68
2021	72,36			12,86	7,79

Sumber : <http://ipm.bps.go.id/data>

IPM Kabupaten Jepara masih sangat perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kualitas hidup penduduk untuk mendukung pencapaian kualitas hidup masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya. Gambaran indikator pembentuk IPM di bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf, angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah. Secara lengkap data pendukung IPM Kab. Jepara selama kurun waktu 2017-2021 sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Kinerja makro urusan pendidikan antara lain bisa dilihat dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf di Kabupaten Jepara selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 99.90% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 99.94% pada tahun 2021.

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2017 s.d 2021
Kabupaten Jepara

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	846.250	884.059	979.739	945.847	957.187
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	847.139	884.900	981.291	946.329	957.762
3	Angka melek huruf	99,90%	99,91%	99,92%	99,93%	99,94%

Sumber : Bidang PAUD dan PNF 2021

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Kualitas pendidikan dapat diukur pula dari berapa lama seseorang mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara, meningkat dari angka 7,33 tahun pada tahun 2017 menjadi 7,79 tahun pada tahun 2021, meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan usia wajib belajar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang

anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2017 s/d 2021 di Kabupaten Jepara terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 12,70 pada tahun 2017 menjadi 12,86 pada tahun 2021. meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan usia wajib belajar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.

C. ASPEK LAYANAN URUSAN WAJIB

Salah satu indikator pencapaian Rencana Aksi Daerah di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi Fluktuatif setiap tahunnya pada tingkat SD/MI/Paket A yaitu dari sebesar 107,70% pada tahun 2017 menjadi 100,60% pada tahun 2021. Kemudian di tingkat SMP/MTs/Paket B juga terjadi hal yang sama yaitu dari 87% pada tahun 2017 menjadi 102,08% pada tahun 2021. Data APK untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Tahun 2017 s.d 2021
Kabupaten Jepara

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	APK SD/MI/Paket A	107,70	108,10	107,90	108,50	100,60
2	APK SMP/MTs/ Paket B	87,00	87,50	88,00	89,50	102,08

Sumber : Data LPPD Dinas Dikpora 2021

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun menunjukkan kondisi dengan rata-rata Stabil pada tingkat SD/MI/Paket A, sedangkan pada tingkat SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peningkatan. Pada tingkat SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni pada tahun 2017 s/d 2021 menunjukkan angka di kisaran 99% yaitu masing adalah sebesar 99,15%, 99,17%, 99,20%, 99,23%, 99,46% adalah. Kemudian untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi murni pada tahun 2017 adalah sebesar 80% dan mengalami peningkatan menjadi 86,02% pada tahun 2021. Data angka partisipasi murni untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Jepara

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,15	99,17	99,20	99,23	99,46
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	80,00	81,00	82,00	83,00	86,02

Sumber : profil Pendidikan Kab. Jepara

Sedangkan untuk indikator yang lain dan tidak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan rencana aksi daerah dalam bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Target Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rata-rata Lama Sekolah				%	7,34	7,35	7,36	7,38	7,4	7,33	7,43	7,44	7,68	7,79	99,86	101,09	101,09	104,07	105,27
2	Angka Harapan Lama Sekolah				%	12,29	12,3	12,31	12,32	12,33	12,7	12,71	12,74	12,75	12,86	103,34	103,33	103,49	103,49	104,30
3	Rata-rata nilai Ujian nasional Siswa SD/MI				Tahun	7,34	7,35	7,36	7,38	7,40	6,8	6,6	6,49	8,12		92,64	89,80	88,18	109,99	0,00
4	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>				%	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,86	99,9	99,84	99,95	99,97	99,96	99,99	99,92	100,02	100,03
5	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				%	58	58,5	59	59,5	60	58,2	58,21	59,3	59,95	65,09	100,34	99,50	100,51	100,76	108,48
6	Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan				Nilai	4,84	4,94	5,04	5,14	5,24	4,84	5,1	5,56	6,49	0	100,00	103,24	110,32	126,26	0,00
7	Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan				Nilai	4,79	4,89	4,99	5,09	5,19	4,79	4,99	5,45	6,55	0	100,00	102,04	109,22	128,68	0,00
8	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A				%	107,7	108,1	107,9	102,6	108,6	107,7	115,1	100	102,6	100,60	100,00	106,44	92,72	100,00	92,63
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A				%	99,15	99,17	99,2	99,23	99,25	89,23	99,52	99,27	99,66	99,46	89,99	100,35	100,07	100,43	100,21
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				%	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,04	0,04	0,04	0,02	0,012	100,00	133,33	133,33	100,00	120,00
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				%	100	100	100	100	100	99,45	99,76	99,56	99,69	98,12	99,45	99,76	99,56	99,69	98,12
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B				%	87	87,5	88	89,5	90	84,52	88,82	88,85	96,46	102,1	97,15	101,51	100,97	107,78	113,42
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B				%	80	81	82	83	84	80,00	81,58	84,98	84,74	86,02	100,00	100,72	103,63	102,10	102,40
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				%	0,09	0,09	0,08	0,07	0,068	0,10	0,09	0,08	0,05	0,069	111,11	100,00	100,00	71,43	101,47
16	Cakupan pemuda yang memperoleh pembinaan				%	7	0,15	1	2	3	7	0,15	0,45	2,11	9	100,00	100,00	45,00	105,50	300,00
17	Persentase cabang olahraga yang berprestasi				%	45	45	8	9	10	47,62	47	14	3	10	105,82	104,44	175,00	33,33	100,00
18	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional				%	7	7	50	88	60	10	10	66,67	100	11	142,86	142,86	133,34	113,64	18,33
															Rata-rata	102,46	105,25	105,74	99,98	90,94

Memperhatikan Tabel 2.1. tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ada beberapa indikator yang mencapai target dan ada yang tidak melampaui target.

1. **Rata-rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

Capaian indikator Rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 7.33 menjadi 7.79 di tahun 2021 atau naik 0,46 bila diprosentasikan mengalami kenaikan 5,41%. Selama empat tahun berjalan sudah ada kenaikan namun belum yang signifikan. Demikian pula untuk Angka Harapan Lama Sekolah meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 12,70 menjadi 12,86 di tahun 2021 atau naik 0,96% tetapi kenaikan itu juga belum signifikan. Dengan melihat capaian angka harapan lama sekolah di kabupaten jepara tahun 2021 baru mencapai kelas tiga SMP. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah data kependudukan yang belum uptodate, masih rendahnya angka melanjutkan sekolah dan masih besarnya angka anak putus sekolah.

Dampak dari meningkatnya indikator ini adalah mampu mendongkrak angka indeks pembangunan manusia Jepara tahun 2021 menjadi 72.36 dari sebelumnya sebesar 70,79 di tahun 2017.

2. **Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal**

Capaian Kinerja Program penyelenggaraan PAUD dan pendidikan non formal, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>, untuk indikator APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) capaian target berada diangka 58,5% di tahun 2017 meningkat menjadi 65,09% di tahun 2021 atau naik 8,14% (tingkat realisasi 108,48%); demikian pula indikator Angka Melek Huruf Penduduk 15 th> meskipun tidak begitu tinggi tetapi juga terdapat kenaikan capaian. Di tahun 2017 berada diangka 99,86% meningkat menjadi 99,97% di tahun 2022 atau naik 0,06% (tingkat realisasi 100,03%).

Dampak dari indikator ini adalah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun sebagai tahap usia emas sudah dapat mengenyam pendidikan, sehingga perkembangan anak untuk pendidikan selanjutnya (pendidikan dasar) dapat lebih baik, demikian pula kenaikan capaian angka melek huruf penduduk usia 15> berdampak meningkat pula kemampuan membaca dan menulis masyarakat, daya literasi

yang tinggi masyarakat akan meningkatkan pula penguasaan pengetahuan dan keterampilan

3. Program Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) dapat diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan rincian : 6 (enam) indikator capaian target meningkat, dan 3 (tiga) indikator capaian target menurun, sedangkan 1 (satu) indikator stabil di angka 100%. Enam indikator yang capaian targetnya meningkat yaitu : 1) Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan 4,84 di tahun 2017 meningkat menjadi nilai 6,49 di tahun 2020 (Nilai PMP tahun 2021 belum dirilis oleh LPMP Jawa Tengah) mengalami kenaikan nilai mutu 1,65 atau naik 26,26% (tingkat realisasi 126,26%); 2) Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan 4,79 di tahun 2017 meningkat menjadi nilai 6,55 di tahun 2020 (Nilai PMP tahun 2021 belum dirilis oleh LPMP Jawa Tengah) mengalami kenaikan nilai mutu 1,76 atau naik 28,68% (tingkat realisasi 128,68%); 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A 89,23% di tahun 2017 meningkat menjadi 99,46% di tahun 2021 atau meningkat 10,23% (tingkat realisasi 100,21%); 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B 84,52% di tahun 2017 meningkat menjadi 102% di tahun 2021 atau naik 17,58% (tingkat realisasi 113,42%); 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/paket C 80,00% di Tahun 2017 meningkat menjadi 86,02% di tahun 2022 atau naik 6,02% (tingkat realisasi 102,40%); dan 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mengalami kenaikan target capaian dari angka 0,04 di tahun 2017 menjadi 0,012 di tahun 2021 atau naik 20% (tingkat realisasi 120%) ini berarti bahwa angka anak putus sekolah di kabupaten Jepara menurun.

Satu indikator yang dapat memenuhi/sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan mampu bertahan selama lima berturut turut yaitu Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100,00% mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Dan 3 (tiga) Indikator yang cenderung menurun target capaiannya yaitu : 1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A berada di angka 107,7% di tahun 2017 menurun menjadi 100,60% di tahun 2021 atau sebesar 7,1% (tingkat realisasi 92,63%); 2) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs berada dicapaian 0,10 dengan rasio capaian 111,11% di tahun 2017 menurun menjadi angka 0,069 atau rasio capaian 101,47%, penurunan capaian sebesar 9,64% (tingkat realisasi 101,47%) 3) Angka

melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 1,34%. di tahun 2017 berada di angka 99,45% menjadi 98,12% di tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ini sudah baik, karena rata-rata capaian indikatornya sudah di atas 100%, hanya 3 (tiga) indikator yang masih perlu perhatian khusus karena belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan.

4. Program Kepemudaan

Program ini hanya diukur dengan indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan. Selama lima tahun angka progres ketercapaian meningkat 300%. Di tahun 2017 ketercapaian kinerja sebesar 100% meningkat menjadi 300% di tahun 2021 (tingkat realisasi 300%) hal ini sangat berdampak terhadap peningkatan skil pemuda dalam berwirausaha, dan tidak bergantung pada lapangan pekerjaan yang harus disediakan oleh pemerintah.

5. Program Keolahragaan

Dua indikator sebagai ukuran program ini adalah ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan yaitu : 1) Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional ditahun 2017 melampaui target sebesar 142,86% menurun hingga 57,86% di tahun 2021 dari angka yang ditargetkan sebesar 100% (tingkat realisasi 85%); dan 2) Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi berada di angka 105,82% di tahun 2017 menurun 5,82% menjadi 100% di tahun 2021 (tingkat realisasi 100%); jumlah prestasi olahraga dan presentasi cabang olahraga yang berprestasi cenderung menurun di tahun 2020 dan tahun 2021, hal ini dikarenakan wabah pandemic covid-19 yang melanda dunia, sehingga banyak event olahraga di tingkat provinsi dan nasional yang tidak bisa diselenggarakan dan diikuti oleh Jepara, atau penyesuaian pola penyelenggaraan secara online yang penterjemahan juknisnya berbeda-beda, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap capaian kinerja.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	339.826.580.000	368.083.728.000	667.675.944.000	678.127.640.992	863.625.658.519	283.037.617.911	342.462.193.427	573.434.769.910	601.201.469.135	758.528.570.967	83%	93%	85,80 %	88,60 %	87,80 %	104.759.815.704	95.098.190.611
Belanja Operasi	316.807.518.000	329.196.586.000	635.337.343.000	643.144.467.992	828.434.192.210	261.380.456.274	306.563.676.125	545.226.887.005	570.394.830.004	723.826.746.182	83%	93%	85,80 %	88,60 %	87%	102.325.334.842	92.489.257.982
Belanja Pegawai	265.653.927.000	239.145.839.000	560.665.549.000	515.429.215.992	634.297.727.296	214.343.557.084	218.453.788.739	470.667.900.907	446.142.352.752	537.666.517.749	81%	91%	83,90 %	86,50 %	84,70 %	73.728.760.059	64.664.592.133
Belanja Barang dan Jasa	46.104.691.000	88.563.747.000	74.459.944.000	59.887.113.000	109.875.064.914	42.154.255.492	86.622.887.386	74.348.795.698	62.664.192.852	105.610.028.433	91%	97,80 %	99,80 %	104%	76%	12.754.074.783	12.691.154.588
Belanja Hibah	5.048.900.000	1.487.000.000	211.850.000	33.963.539.000	54.224.800.000	4.882.643.698	1.487.000.000	210.190.400	30.311.334.400	50.513.600.000	97%	100%	99%	89%	93%	9.835.180.000	9.126.191.260
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	33.864.600.000	30.036.600.000	-	-	-	31.276.950.000	30.036.600.000	-	-	-	92%	100 %	-	-
Belanja Modal	23.019.062.000	38.887.142.000	32.338.601.000	34.983.173.000	35.191.466.309	21.657.161.637	35.898.517.302	28.207.882.905	30.806.639.131	34.701.824.785	94%	92%	87%	88%	98,60 %	2.434.480.862	2.608.932.630
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.469.797.000	6.595.975.000	12.966.291.000	19.687.379.000	22.713.188.964	2.427.674.900	6.577.408.800	8.893.600.501	17.188.833.005	22.558.695.249	98%	99,70 %	68%	87%	99%	4.048.678.393	4.026.204.070
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.086.975.000	15.586.061.000	11.389.787.000	11.235.602.000	8.862.467.000	13.951.428.000	15.506.545.000	11.359.964.500	11.190.442.466	8.822.743.956	99%	99%	99,70 %	99,50 %	99,50 %	(1.044.901.600)	-1.025.736.809
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.450.000	-	-	791.638.000	-	71.150.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.390.840.000	3.183.062.000	7.982.523.000	3.268.554.000	3.615.810.345	5.206.908.737	148.698.750	7.954.317.904	2.427.363.660	3.320.385.580	81%	4,60 %	99,60 %	74%	91,80 %	(555.005.931)	-377.304.631,4
Belanja Modal Bos		13.522.044.000				-	13.665.864.752	-	-	-	-	101%	-	-	-	-	-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Jepara mulai tahun 2017 hingga 2021 bergerak mulai 83% hingga 93%, prosentase terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 83% dan tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 93%. Alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya meningkat hal ini terlihat di tahun 2017 sebesar 339.826.580.000 di tahun 2021 menjadi 863.625.658.519 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 104.759.815.704. Sedangkan realisasi anggaran bersifat fluktuatif prosentase rata-rata setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 87,8% atau 95.098.190.611. alokasi belanja operasi di anggaran menempati rasio tertinggi setiap tahunnya sebesar 97,67% dan realisasi anggaran sebesar 97,26%. Dari jumlah tersebut belanja pegawai menempati porsi terbesar sebesar 72,05% di anggaran dengan realisasi 69,91% setiap tahunnya. Beda dengan alokasi biaya operasi, biaya modal setiap tahunnya mendapat alokasi realif kecil dengan kisaran sebesar 2,32% di anggaran dengan capaian realisasi 2,74%. Prosentase Rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya capaian tertinggi di belanja modal gedung dan bangunan sebesar 99% dan yang terendah di belanja modal aset tetap lainnya hanya sebesar 70%.

Angka serapan anggaran untuk belanja barang dan jasa di tahun 2020 melebihi 100% yaitu 104% hal ini terjadi karena..... beda lagi dengan belanja modal aset tetap lainnya di tahun 2018 hanya terealisasi sebesar 5% karena..... dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 555.005.932 di anggaran dan realisasinya berada di angka negative 377.304.632,4. Rata-rata pertumbuhan untuk belanja modal gedung dan bangunan selama lima tahun berjalan menurun sebesar 1.044.901.600 dengan capaian realisasi sebesar -1.025.736.

Anggaran Belanja sosial muncul di tahun 2020 sebesar 33.864.600.000 dan di tahun 2021 sebesar 31.276.950.000 sebagai bentuk antisipasi dan penanganan pandemic covid-19 yang berkaitan dengan layanan pendidikan.

Pendanaan pelayanan OPD terutama Dinas Dikpora akan tetap berada dalam prioritas di APBD minimal 20% sebagaimana amanat undang-undang dasar bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari keseluruhan anggaran Negara maupun daerah .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga hingga tahun 2021 menunjukkan keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2023—2026. Demikian pula beberapa peluang juga bisa diidentifikasi sebagai solusi dari permasalahan dan modal pembangunan pendidikan di masa yang akan datang. niscaya peran yang diemban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Permasalahan Pembangunan Pendidikan, pemuda dan olah raga dalam kurun waktu lima tahun mendatang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan Kesekretariatan

Meskipun kesekretariatan pada prinsipnya lebih banyak memberikan layanan secara internal di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi, keuangan, akan tetapi kualitas layanan yang disumbangkan, akan memberikan dampak yang luas bagi keseluruhan layanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Beberapa tantangan dalam layanan kesekretariatan antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara internal di lingkungan sub bagian kesekretariatan belum terlaksana secara optimal, mengacu pada tugas dan fungsi kesekretariatan yang terdistribusi ke masing-masing sub bagian. 2) Koordinasi dengan bidang-bidang, Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan (Satkordikcam) dan UPT belum optimal, mengakibatkan tersendatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing sub bagian. Lemahnya koordinasi juga mengakibatkan sulit memperoleh data dan informasi. 3) Ketersediaan sarana teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas tiap-tiap sub bagian di lingkungan kesekretariatan belum maksimal, mengakibatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi serta pengkomunikasiannya bagi publik menjadi kurang optimal. 4) Luasnya cakupan tugas karena besarnya skala organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan satuan pendidikan

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara dan SDM yang harus ditangani sejumlah hampir 10 ribu orang dan pagu anggaran lebih dari 800 (delapan ratus) milyar, serta aset dan perlengkapan yang nilai dan jumlahnya sangat besar, Membutuhkan sistem pengadministrasian yang canggih didukung oleh teknologi digital yang memadai dan SDM yang terampil untuk mengoperasikannya.

Beberapa tantangan dalam layanan kesekretariatan antara lain: 1) Pengembangan media komunikasi melalui pertemuan rutin maupun pengembangan situs web untuk membahas secara berkala maupun hal-hal yang bersifat insidental membutuhkan penyelesaian dengan segera. Anggaran yang tersedia secara memadai memberikan peluang besar untuk melakukan hal tersebut; 2) Pengembangan jaringan informasi dengan fasilitas data base secara terintegrasi dengan berbagai bidang, Satkordikcam, dan UPT, sehingga data dan informasi terus-menerus dapat diperbaharui dan perkembangan dinamika pembangunan pendidikan dapat dipantau; 3) Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk peningkatan kompetensi SDM di lingkungan kesekretariatan, disertai dengan pemenuhan sarana teknologi informasi yang terkini.

2. **Penanganan Anak Tidak Sekolah**

Angka anak tidak sekolah (ATS) mengalami tren naik setiap tahunnya, hasil survey sosial ekonomi (susenas 2019) menunjukkan di Kabupaten Jepara terdapat lebih dari tujuh belas ribu anak tidak sekolah dalam tiga kategori yaitu usia 7-21 tahun yang belum pernah sekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Penanganan anak tidak sekolah di tahun 2021 menunjukkan angka capaian sebesar 230% dari angka target 100% berdasarkan hasil pendataan melalui sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) yang dilakukan oleh desa diketahui bahwa salah satu faktor penyebab ATS adalah mewabahnya covid-19. Disamping faktor yang lain seperti ekonomi, kemalasan, perundungan, pekerja anak, geografis, dan lainnya. Untuk mengurangi angka putus sekolah perlu dilakukan penanganan serius, kolaboratif, integratif dan terkoordinasi dengan baik serta komitmen yang tinggi dari pemerintah. Oleh karena itu telah disusun rencana aksi daerah, yang melibatkan OPD terkait, pemerintah desa, penyusunan peraturan bupati tentang wajib belajar dua belas tahun, dan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan yang diberi tugas dan kewenangan menangani ATS.

Beberapa peluang yang bisa diharapkan untuk penanganan anak tidak sekolah antara lain: 1) penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu

Indonesia Pintar yaitu pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 2) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah; 3) Penyaluran Biaya Operasional Kesetaraan; 4) Penguatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selaku penyelenggara pendidikan kesetaraan 5) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB); 6) pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, dan rehabilitasi ruang kelas.

3. **Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun**

Program wajib belajar sembilan tahun telah ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, namun demikian masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD/MI atau SMP/MTs dan paket Paket B. kenyataan angka anak tidak sekolah sebagai salah satu indikasi belum maksimalnya capaian program wajib belajar sembilan tahun masih tinggi. Demikian pula masih relatif rendahnya angka partisipasi murni SMP/MTs/KPB sebesar 86,02 dan angka melanjutkan dari SD/MI/KPA ke SMP/MTs/KPB atau sederajat yang belum 100% menandakan bahwa program wajar Sembilan tahun belum optimal.

Sementara itu dalam rangka mendukung renstra kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi tahun 2020-2024 tentang rintisan Wajar Dua Belas Tahun, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mensukseskan program tersebut melalui Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Jepara. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberi payung hukum dalam kegiatan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Jepara melalui upaya pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasi terintegrasi, aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal serta pengarusutamaan inklusi sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Rancangan Perbup tersebut menetapkan target wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah: a. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun; b. terwujudnya *zero drop out*; c. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi terintegrasi sesuai kearifan dan kebutuhan masyarakat; dan d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

4. **Layanan Akses PAUD yang Berkualitas**

PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD di Jepara. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden years*) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada desa yang kurang proporsional dalam jumlah lembaga PAUD dibanding masyarakat yang dilayaninya.

Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu Tahun 2017-2021

Beberapa program yang berpeluang dapat meningkatkan APK PAUD di Kabupaten Jepara seperti 1) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; 2) biaya pendidikan PAUD; 3) pembentukan Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), 4) penguatan kelembagaan penyelenggara PAUD. 5) peningkatan kualitas pendamping atau guru yang terlibat dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini; 6) peningkatan kualitas bahan pembelajaran bagi anak usia dini, dan 7) peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PAUD.

5. **Pemerataan Mutu Pendidikan**

Dilihat dari indikator mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Jepara belum merata. Indikator mutu pendidikan menurut Direktorat Jenderal Paud, Dikdas, Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain: 1) Peserta didik SD putus sekolah; 2) Peserta didik mengulang kelas; 3) Lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; 4) Rasio rombongan belajar; 5) Ruang perpustakaan dan meubelair yang memenuhi standar nasional; 6) Buku pelajaran yang memenuhi standar nasional; 7) Alat peraga pembelajaran yang memenuhi standar nasional; 8) Media pembelajaran yang memenuhi standar nasional; 9) Sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk administrasi sekolah; 10) Fasilitas Internet; 11) Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional; 12) Penyelenggaraan

pembelajaran yang memenuhi standar nasional; 13) Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memenuhi standar nasional; 14) Persentase SD berbudaya kondusif untuk pembentukan karakter peserta didik; 15) Komite sekolah yang berfungsi secara optimal; 16) Pelayanan minimal; 17) Terakreditasi B dan A; dan 18) Nilai total tertimbang medali emas, perak, perunggu dari kompetisi. Belum semua indikator mutu tersebut terpenuhi secara optimal untuk itu perlu upaya yang komprehensif dalam penanganannya

Raport Mutu Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2020 telah mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya dari 5,56 untuk SD 5,45 untuk SMP di tahun 2019 meningkat menjadi 6,49 untuk SD dan 6,55 untuk SMP di tahun 2020. Oleh karena itu perlu upaya yang serius dan simultan agar angka mutu pendidikan di Jepara meningkat setiap tahunnya. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan dalam rangka peningkatan nilai mutu pendidikan antara lain: 1) Kebijakan Pemangku Kepentingan Pendidikan; 2) Peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; 3) pemenuhan sarana prasarana; 4) penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah; dan 5) peningkatan kualitas pembelajaran.

6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kemendikbud dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, diantaranya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat; melalui strategi peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

Peluang peningkatan mutu dapat dilihat dari potensi dengan indikator jumlah jumlah guru yang bestatus ASN semakin bertambah dengan kebijakan pengangkatan melalui jalur PNS dan P3K; guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi pendidikan S1/D 4 sebesar 6.195 dari 7.501 guru SD/SMP yang ada di Kabupaten Jepara di tahun 2021 atau sebesar 82,58%; Guru yang telah bersertifikasi pendidik sebesar 2.846 dari 4.567 guru SD dan SMP yang ada di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 atau sebesar 62,31%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tendik diantaranya:

pengembangan diri; peningkatan kompetensi; peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah; peningkatan kualifikasi akademik, peningkatan kesejahteraan; pemberian insentif; gelar karya; penilaian kinerja dan fasilitasi kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dilalui dengan jalan melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Penataran, *Workshop*, lokakarya, seminar dan sejenisnya baik di tingkat regional maupun nasional. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualifikasi akademis dilalui dengan jalan memberikan subsidi kepada guru yang melanjutkan ke jenjang S1. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan melalui penilaian angka kredit, pemberian insentif bagi guru swasta. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dilalui dengan jalan memberikan fasilitas kepada guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat sertifikat sebagai guru profesional. Perkembangan data sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah meningkatnya prosentase jumlah guru yang layak mengajar di tahun 2021 sebesar 82,58%

7. **Pembangunan Pemuda**

Pembangunan Pemuda berarti upaya untuk meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara disamping itu juga upaya meningkatkan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan. Beberapa tantangan dalam pembangunan pemuda adalah menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme ; meminimalisasi kekurangpastian terhadap masa depan; status pendidikan; tingginya jumlah putus sekolah; Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan peran pemuda meliputi 1) peningkatan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda; 2) peningkatan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal; 3) peningkatan ketersediaan infrastruktur kepemudaan di daerah; 4) peningkatan kualitas dan

kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan; 5) peningkatan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda; 6) peningkatan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional; 7) peningkatan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas; 8) menghindarkan pemuda dari pengaruh destruktif dan *lost generation*; 9) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksanaan pembinaan kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematis.

8. **Pembangunan Olahraga,**

pembangunan olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (*nation and character building*). pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam bidang olahraga ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi (Renstra Kemenpora 2014-2019).

Sasaran Pembangunan di Bidang Keolahragaan meliputi : 1) Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen keolahragaan; 2) Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar; 3) Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga; 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga; 5) Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan 6) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan beraktivitas olahraga; 7) Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Secara umum permasalahan pendidikan Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 sampai dengan 2021 yang perlu menjadi perhatian bersama dalam periode jangka menengah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, terfokus dalam isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan banyaknya anak tidak sekolah di Kabupaten Jepara
- b. Penanganan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- c. Peningkatan akses dan layanan PAUD berkualitas
- d. Penuntasan Wajar 9 Tahun dan Rintisan Wajar 12 Tahun
- e. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga belum maksimal
- f. Peningkatan Prestasi Olahraga

3.2 Telaah Renstra Kemendikbud

A. Visi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden yaitu **“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”**

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif,

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah: a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat; b. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat;

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah: a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat; b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat; c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana; d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat; e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan; f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna; g. proses pembelajaran meningkat mutunya; h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan

portofolio di sekolah meningkat; i. jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan j. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah: a. kemampuan literasi dan numerasi meningkat; b. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan c. kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah: a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter; b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat; c. cagar budaya terkelola dengan baik; d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah: a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat; b. efisiensi satuan pendidikan meningkat; c. akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan d. perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

B. Misi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi

Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

C. Sumbangan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Pencapaian


Target Visi Misi Kemendikbud :

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menuntaskan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan merintis Program Wajar 12 (duabelas) Tahun;
- 2) Melaksanakan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan melalui a. Penguatan kepala sekolah; b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; c. pemerataan mutu layanan pendidikan; d. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna; g. peningkatan mutu pembelajaran;
- 3) Meningkatkan Relevansi Pendidikan melalui a. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi; b. pelayanan pendidikan vokasi terintegrasi bagi warga belajar;
- 4) Menjamin Kepastian/ Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan, melalui pemberian kesempatan sesuai minat dan bakat peserta didik.
- 5) Melakukan penguatan sistem tata kelola pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, serta perencanaan dan penganggaran pendidikan yang lebih baik.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Jepara merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°58'37,40" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kudus;
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Pati;
- Sebelah Barat : Laut Jawa dan Kabupaten Demak;



Gambar 3.1
Peta Kabupaten Jepara dan Jawa Tengah

Kabupaten Jepara terdiri atas 16 Kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah 104.740,657 ha, Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km.

Secara topografi Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara merupakan serangkaian kepulauan Karimunjawa.

Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1,301 mdpl (di atas permukaan

laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 - 2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1,301 mdpl merupakan perbukitan, Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41,327,060 Ha, bergelombang 37,689,917 Ha, curam 10,776 Ha dan sangat curam 10,620,212 Ha.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pendidikan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan kualitas prioritas pendidikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pendidikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap renstra kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Disamping itu juga telaah terhadap Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal masyarakat dalam skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pendidikan.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pendidikan nasional;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- d. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun Isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius selama kurun waktu tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

- g. Masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan banyaknya anak tidak sekolah di Kabupaten Jepara
- h. Penanganan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- i. Peningkatan akses dan layanan PAUD berkualitas
- j. Penuntasan Wajar 9 Tahun dan Rintisan Wajar 12 Tahun
- k. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga belum maksimal
- l. Peningkatan Prestasi Olahraga

1. Akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu belum optimal

1. Belum tercapainya secara optimal akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini
2. Belum tercapainya sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal
3. Belum tercapainya secara optimal akses masyarakat terhadap pendidikan wajib belajar 9 Tahun
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan inklusi
5. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
6. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah yang berkesempatan menikmati Layanan pendidikan yang sesuai;
7. Angka Anak Tidak Sekolah masih tinggi
8. Keberadaan lembaga penyelenggara pendidikan non formal masih belum bisa melayani secara merata

2. Kualitas Layanan Pendidikan belum optimal

1. Rendahnya kualitas layanan PAUD
2. jumlah tenaga pendidik di daerah akses tersulit belum proporsional (Guru SD/SMP di wilayah Parang dan Genting Kec Karimun Jawa)
3. Belum terpenuhinya kompetensi (nilai rata-rata uji kompetensi guru), jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikasi pendidik sesuai dengan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan
4. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal
5. Minimnya prestasi, kreativitas siswa dan pendidik
6. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan)
7. Pembelajaran belum mengantisipasi kondisi darurat bencana dan pasca force majore
8. Pembelajaran belum berbasis IT, Pembelajaran Jarak Jauh belum optimal
9. Tata kelola penyelenggara pendidikan belum optimal

3. Kualitas Layanan Pemuda dan Olahraga belum optimal

1. pendataan organisasi pemuda belum optimal
2. Rendahnya fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan
3. Kurangnya Kegiatan peningkatan kapasitas dan pendidikan kewirausahaan pemuda
4. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sehingga berjalan kurang efektif dan sistematis
5. Pengembangan kegiatan kepramukaan terkendala dana dan tata kelola
6. Pembinaan prestasi olahraga terkendala pendanaan, sarana prasarana, penghargaan dan tata kelola keolahragaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan OPD

Tujuan yang ingin di capai Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara di tahun 2023-2026 adalah penjabaran tujuan terkait dengan pendidikan pemuda dan olah raga yang telah dirumuskan dalam RPD secara umum adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu layanan pendidikan
- c. Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pemuda
- d. Meningkatkan Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga

4.2 Sasaran OPD

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, secara umum Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara di tahun 2023-2026 menetapkan sasaran Sesuai RPJMD yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
- c. Meningkatnya Kapasitas dan daya saing pemuda
- d. Meningkatnya Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga

Table 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN (BAB IV RENSTRA)	SASARAN (BAB IV RENSTRA)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (BAB IV RENSTRA)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD	Nilai	78,92	79	80	81	82
	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Persen	0,8	81	82	83	84
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu layanan pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39
		Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83
	Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan esetaraan	%	72,35	73,00	74,00	75,00	76,00

TUJUAN (BAB IV RENSTRA)	SASARAN (BAB IV RENSTRA)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (BAB IV RENSTRA)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA			
					2023	2024	2025	2026
		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	%	80,99	81	82	83	84
Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,50	1,53	1,56	1,59	1,62
	Meningkatnya Kapasitas dan daya saing pemuda	Persentase peningkatan wirausaha muda pasca pelatihan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatkan Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
	Meningkatnya Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	4,81	6,22	7,64	9,05	10,46

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing pendidikan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya PD
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai kewenangan Kabupaten;
3. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan;
4. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan dasar, PAUD Dan PNF
5. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
6. Peningkatan Kualitas Managemen Pembinaan, Sarana Prasarana, dan Prestasi Olahraga Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda

5.2 Kebijakan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka arah/tindakan atau kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan akses pendidikan bermutu bagi semua masyarakat tanpa diskrimasi
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang
4. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan
5. Penguatan pemuda melalui kegiatan kewirausahaan, kepeloporan, pengkaderan dan pramuka
6. Meningkatkan Kualitas Managemen Pembinaan, Sarana Prasarana, dan Prestasi Olahraga

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan PD 2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu layanan pendidikan 3. Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pemuda 4. Meningkatkan Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan PD 2. Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan 3. Meningkatnya Kapasitas dan daya saing pemuda 4. Meningkatnya Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sumberdaya PD 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai kewenangan Kabupaten; 3. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan; 4. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan dasar, PAUD Dan PNF 5. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda 6. Peningkatan Kualitas Managemen Pembinaan, Sarana Prasarana, dan Prestasi Olahraga Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan akses pendidikan bermutu bagi semua masyarakat tanpa diskrimasi 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang 4. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 5. Penguatan pemuda melalui kegiatan kewirausahaan, kepeloporan, pengkaderan dan pramuka 6. Meningkatkan Kualitas Managemen Pembinaan, Sarana Prasarana, dan Prestasi Olahraga

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

6.1 RENCANA PROGRAM.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya instrumen kebijakan yang digunakan adalah berupa program-program. Program-program yang akan dilaksanakan pada 4 tahun mendatang terdiri dari :

a. Program Pendidikan PAUD dan Non Formal

Program ini dilaksanakan rangka pencapaian sasaran dan tujuan dalam hal pemberian layanan pendidikan kepada penduduk usia 3 sampai dengan 6 tahun. Bentuk layanan pendidikan terhadap penduduk kelompok usia PAUD ini, diwadahi dalam bentuk pendidikan PAUD formal dan PAUD non formal. PAUD formal dilaksanakan pada lembaga Taman Kanak-kanak (TK) dan Roudhotul Athfal (RA), sedangkan PAUD non formal dilaksanakan pada Taman Bermain (*Play Group*), dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan pemberian layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak dapat dilayani melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Di dalam pelaksanaannya, program pendidikan non formal tidak terikat oleh tempat, waktu, dan usia.

b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan dengan harapan kualitas pengajaran meningkat sehingga mutu pendidikan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

c. Program Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Program ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang direncanakan mulai tahun 2023.

d. Program Pembangunan Pemuda

Pembangunan Pemuda berarti upaya untuk meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara disamping itu juga upaya meningkatkan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan. Beberapa tantangan dalam pembangunan pemuda adalah menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme ; meminimalisasi kecurangpastian terhadap masa depan; status pendidikan; tingginya jumlah putus sekolah; Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran.

e. Program Peningkatan Prestasi Olah Raga

pembangunan olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (*nation and character building*). Dengan demikian pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam bidang olahraga ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Program ini untuk meningkatkan prestasi olahraga

f. Program Tata Kelola Pendidikan

Program tata kelola pendidikan dilaksanakan sebagai upaya a). implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait semakin menguat; b). efisiensi satuan pendidikan meningkat; c). akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan d). perencanaan dan penganggaran pendidikan semakin membaik.

6.2 KEGIATAN.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program-program sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diuraikan dalam bentuk kegiatan. Secara rinci kegiatan-kegiatan masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program PAUD dan PNF

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dalam rangka memenuhi standar pelayanan yang meliputi : Ruang Kelas, Ruang Kantor, Pagar lingkungan TK
- 2) Peningkatan mutu pendidikan dan prestasi siswa melalui Pengadaan Perlengkapan Siswa; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD; Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan Pengelolaan Dana BOP PAUD

b. Program Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

- 1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dalam rangka memenuhi SNP meliputi : Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang perpustakaan, Ruang Kantor, Ruang UKS, Rumah dinas, Pagar lingkungan dan utilitas sekolah.
- 2) Peningkatan mutu pendidikan dan prestasi siswa melalui Pengadaan Perlengkapan Siswa; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar
- 2) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Pengelolaan Dana BOS; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS

c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- 2) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestas

- 3) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 4) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 2) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- 3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- 4) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- 6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci masing-masing program kegiatan pada lampiran:

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR		
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)	
							915.947.084.810		930.861.677.210	-	934.978.058.210		937.832.527.210	-	937.832.527.210	
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi/ jumlah pelayanan perkantoran) x 100 %	100	100	640.887.760.210	100	642.568.740.380	100	644.327.155.270	100	646.438.797.270
X	XX	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	14	14	169.500.000	14	194.925.000	14	205.000.000	14	228.000.000
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pada tahun berjalan	2	2	15.000.000	2	17.250.000	2	20.000.000	2	22.000.000
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pada tahun berjalan	1	1	15.000.000	1	17.250.000	1	20.000.000	1	22.000.000
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pada tahun berjalan	1	1	12.500.000	1	14.375.000	1	15.000.000	1	16.500.000
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Pada tahun berjalan	1	1	10.000.000	1	11.500.000	1	12.500.000	1	15.000.000
X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Pada tahun berjalan	1	1	10.000.000	1	11.500.000	1	12.500.000	1	15.000.000
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada tahun berjalan	4	4	100.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	125.000.000

X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada tahun berjalan	4	4	7.000.000	4	8.050.000	4	10.000.000	4	12.500.000	16	12.500.000
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	12	12	636.493.186.380	12	636.493.186.380	12	638.394.155.270	12	640.700.797.270	48	640.700.797.270
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pada tahun berjalan	3.477	3477	471.350.647.380	3.477	471.350.647.380	3.477	471.350.647.380	3.477	471.350.647.380	13908	471.350.647.380
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pada tahun berjalan	12	12	165.142.539.000	12	165.142.539.000	12	167.043.507.890	12	169.350.149.890	48	169.350.149.890
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun Pada tahun berjalan	4	0	-	4	18.000.000	4	18.000.000	4	25.000.000	12	25.000.000
X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pada tahun berjalan	4	0		4	18.000.000	4	18.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada tahun berjalan	6	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)			
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)		
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ORANG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pada tahun berjalan	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan	6	6	362.629.000	6	392.629.000	6	455.000.000	6	435.000.000
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	0		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	roda 2 20 Unit roda 4 2 Unit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	0		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	1	30.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada tahun berjalan	25	25	322.629.000	30	322.629.000	35	375.000.000	35	350.000.000
X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pada tahun berjalan	100	0		110	10.000.000	120	15.000.000	125	15.000.000
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Padat tahun berjalan	54	54	885.000.000		2.175.000.000		1.675.000.000		1.355.000.000

X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pada tahun berjalan	2	2 Mobil (Mola dan Operasional Bidang) , 20 Motor	810.000.000	1 Mobil, 20 Motor	875.000.000	2 Mobil, 20 Motor	375.000.000	20 Motor	375.000.000		375.000.000
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pada tahun berjalan	10	0		10	575.000.000	20	575.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pada tahun berjalan	5	0		6	15.000.000	8	15.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000
X	XX	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Pada tahun berjalan	5	0		6	10.000.000	8	10.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000
X	XX	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pada tahun berjalan	6	0		6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000
X	XX	01	207	10	Pengadaan Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pada tahun berjalan	6	6	75.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	5	5	1.726.112.830		1.840.000.000		2.065.000.000		2.120.000.000		2.120.000.000
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat Pada tahun berjalan	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	1	323.612.830	1	350.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pada tahun berjalan	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pada tahun berjalan	12 Laporan	12 Laporan	1.267.500.000	12 Laporan	1.350.000.000	12 Laporan	1.450.000.000	12 Laporan	1.450.000.000	12 Laporan	1.450.000.000
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	91	69	1.101.332.000		1.455.000.000		1.515.000.000		1.575.000.000		1.575.000.000
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pada tahun berjalan	47	47	115.000.000	47	160.000.000	47	175.000.000	47	175.000.000	47	175.000.000
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pada tahun berjalan	5	5	70.000.000	5	70.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
X	XX	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Pada tahun berjalan	5	0	25.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pada tahun berjalan	17	17	916.332.000	17	1.100.000.000	17	1.100.000.000	17	1.100.000.000	17	1.100.000.000
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pada tahun berjalan	17	0	100.000.000	17	100.000.000	17	120.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah dalam kondisi baik	persen	(persentase PAUD Formal dalam kondisi baik+persentase SD dalam kondisi baik+persentase SMP dalam kondisi baik+persentase PKBM dalam kondisi baik) dibagi empat			270.965.580.700		283.694.192.930		286.042.159.040		286.309.986.040		286.309.986.040
								88,85	89,30		89,83		90,60		91,13		91,13	
1	01	02	201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dalam kondisi baik	persen	Jumlah Sekolah SD kondisi Baik ----- x 100 % Jumlah Seluruh SD		98,2	108.456.120.600	98,3	119.933.763.110	98,4	121.271.763.110	98,5	121.298.513.110	98,50	121.298.513.110

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1	01	02	201	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang yang Bertambah	Ruang	Jumlah Ruang yang Bertambah Pada tahun berjalan	3979 Ruang Kelas	5 Ruang	660.000.000	5 Ruang	660.000.000	5 Ruang	660.000.000	5 Ruang	660.000.000	20 Ruang	660.000.000
																		(total menjadi 3999 Ruang Kelas)	
1	01	02	201	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	299 Ruang Kepala Sekolah 628 Ruang	5 Ruang	425.650.000	5 Ruang	450.000.000	5 Ruang	450.000.000	5 Ruang	500.000.000	20 Ruang	500.000.000
1	01	02	201	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	3 Bangunan UKS	10 Ruang	427.625.000	10 Ruang	500.000.000	10 Ruang	500.000.000	10 Ruang	500.000.000	40 Ruang	500.000.000
1	01	02	201	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	450 Ruang Perpustakaan	5 Ruang Perpustakaan Baru	1.908.925.000	5 Ruang Perpustakaan Baru	1.908.925.000	5 Ruang Perpustakaan Baru	1.908.925.000	5 Ruang Perpustakaan Baru	1.908.925.000	20 Ruang Perpustakaan Baru	1.908.925.000
																		(total menjadi	
1	01	02	201	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	475 WC Guru Laki-laki 333 WC Guru Perempuan 658 WC Siswa Laki-laki 574 WC	10 Unit Pagar Sekolah 10 Unit Toilet Sekolah 10 Unit Talud	3.523.475.000	10 Unit Pagar Sekolah 10 Unit Toilet Sekolah 10 Unit Talud	3.523.475.000	10 Unit Pagar Sekolah 10 Unit Toilet Sekolah 10 Unit Talud	3.523.475.000	10 Unit Pagar Sekolah 10 Unit Toilet Sekolah 10 Unit Talud Sekolah	3.523.475.000	40 Unit Pagar Sekolah Baru 40 Unit Toilet Sekolah Baru	3.523.475.000
1	01	02	201	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	1189 Ruang Kelas Baik 2763 Ruang Kelas Rusak Ringan 20 Ruang Kelas Rusak Sedang 7 Ruang Kelas	20 Ruang	3.462.121.000	20 Ruang	3.462.121.000	20 Ruang	3.462.121.000	20 Ruang	3.462.121.000	80 Ruang Kelas Rusak Terehab	3.462.121.000
																		(1189 Ruang Kelas	

								Rusak Berat								Baik2710 Ruang Kelas			
1	01	02	201	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	110 Ruang Kepsek/Guru Baik 187 Ruang Kepsek/Guru Rusak Ringan1 Ruang Kepsek/Guru Rusak Sedang 1 Ruang Kepsek/Guru Rusak Berat 25 Ruang TU Baik 33 Ruang TU Rusak Ringan0 Ruang TU Rusak Sedang 0 Ruang TU Rusak Berat	0 Ruang		3 Ruang	300.000.000	5 Ruang	660.000.000	5 Ruang	1.100.000.000	20 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rusak Terehab {110 Ruang Kepsek/Guru Baik 169 Ruang Kepsek/Guru Rusak Ringan 0 Ruang Kepsek/Guru Rusak Sedang 0 Ruang Kepsek/Guru Rusak Berat	1.100.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1	01	02	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	156 Ruang Perpustakaan Baik 291 Ruang Perpustakaan Rusak Ringan2 Ruang Perpustakaan Rusak Sedang 1 Ruang Perpustakaan Rusak Berat	0 Ruang		5 Ruang	480.000.000	5 Ruang	950.000.000	5 Ruang	480.000.000	20 Ruang	480.000.000
1	01	02	201	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Pada tahun berjalan	134 WC Guru Laki-laki Baik 337 WC Guru Laki-laki Rusak Ringan3 WC Guru Laki-laki Rusak Sedang 1 WC Guru Laki-laki Rusak Berat 114 WC Guru Perempuan Baik 217 WC Guru Perempuan Rusak Ringan2 WC Guru Perempuan Rusak Sedang 0 WC Guru Perempuan Rusak Berat 206 WC Siswa Laki-	5 Unit Toilet/Paga r/Talud Terehab	411.000.000	5 Unit Toilet/Pag ar/Talud Terehab	411.000.000	5 Unit Toilet/Pagar	550.000.000	5 Unit Toilet/Pagar/Tal ud Terehab	550.000.000	20 Unit Toilet/Pag ar/Talud Terehab	550.000.000

1	01	02	201	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	152 unit	0		5 Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	5 Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	5 Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rusak Terehab	500.000.000	20 Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000
1	01	02	201	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Pada tahun berjalan	62344 Meja Siswa Dari 598 SD 35954 Kursi Siswa Dari 598 SD	10 Paket	266.000.000	10 Paket	266.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	40 Paket	350.000.000
1	01	02	201	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Pada tahun berjalan	0	5 Paket	325.000.000	5 Paket	325.000.000	5 Paket	375.000.000	5 Paket	375.000.000	20 Paket	375.000.000
1	01	02	201	17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Pada tahun berjalan	0			75	300.000.000	75	350.000.000	75	300.000.000	300	300.000.000
1	01	02	201	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Pada tahun berjalan	0		1250	440.000.000	1250	475.000.000	1250	450.000.000	4.976	450.000.000	
1	01	02	201	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Pada tahun berjalan	52 SD Menerima Bantuan TIK APBD 2021 18 SD Menerima Bantuan TIK dari Pemerintah Pusat 2021	40 Paket	550.419.000	40 Paket	600.000.000	40 Paket	600.000.000	40 Paket	750.000.000	160 Paket	750.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1	01	02	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pada tahun berjalan	598	598	853.425.500	598	950.000.000	598	1.100.000.000	598	1.100.000.000	2.392	1.100.000.000
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pada tahun berjalan	na	13	857.500.000	13	943.250.000	13	943.250.000	13	857.500.000	52	857.500.000
1	01	02	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	org	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pada tahun berjalan	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit 5 Org, Diklat Kepala Sekolah 54 Org, Diklat Calon Pengawas Sekolah 19 Org, Peningkatan SDM Jabfung Guru 35 Org, Perlombaan Guru/Kepala sekolah/Pengawas Berprestasi, Sosialisasi PAK dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit, Pengiriman Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan SDM Guru PPPK, Peningkatan SDM Guru dan Kepala Sekolah, Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah, Peningkatan SDM Jabfung Guru , Perlombaan	Rp 13.244.860.100	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit, Pengiriman Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan SDM Guru PPPK, Peningkatan SDM Guru dan Kepala Sekolah, Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah, Peningkatan SDM Jabfung Guru , Perlombaan	Rp 13.544.860.110	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit, Pengiriman Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan SDM Guru PPPK, Peningkatan SDM Guru dan Kepala Sekolah, Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah, Peningkatan SDM Jabfung Guru , Perlombaan	Rp 13.544.860.110	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit, Pengiriman Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan SDM Guru PPPK, Peningkatan SDM Jabfung Guru , Perlombaan Guru/Kepala sekolah/Pengawas Berprestasi, Sosialisasi PAK dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga	Honorarium GTT dan PTT 829 Org, Diklat Penilai Angka Kredit, Pengiriman Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan SDM Guru PPPK, Peningkatan SDM Guru dan Kepala Sekolah, Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah, Peningkatan SDM Jabfung Guru , Perlombaan	13.544.860.110	13.544.860.110
1	01	02	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Pada tahun berjalan	598	598	75.000.000	598	82.500.000	598	82.500.000	598	100.000.000	598	100.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR				
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)				
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)			
1	01	02	202	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	350.000.000	0 Ruang	350.000.000	1 Ruang	350.000.000	1 Ruang	350.000.000
1	01	02	202	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	180.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	200.000.000	1 Ruang	180.000.000
1	01	02	202	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Ruang	0 Ruang	2 Ruang	600.000.000	3 Ruang	600.000.000	5 Ruang	600.000.000	5 Ruang	1.500.000.000
1	01	02	202	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Ruang	5 Ruang	2 Ruang	3.202.576.500	3 Ruang	3.202.576.500	5 Ruang	3.202.576.500	5 Ruang	1.500.000.000
1	01	02	202	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Ruang	2 Ruang	1 Ruang	375.000.000	0 Ruang	375.000.000	1 Ruang	375.000.000	1 Ruang	350.000.000
1	01	02	202	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000
1	01	02	202	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Pada tahun berjalan	0 Unit	6 Unit	6 Unit	1.348.082.000	4 Unit	1.350.000.000	6 Unit	1.350.000.000	6 Unit	1.200.000.000
1	01	02	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	18 Ruang	20 Ruang	20 Ruang	7.465.602.109	18 Ruang	7.465.892.100	20 Ruang	7.465.892.100	20 Ruang	3.000.000.000
1	01	02	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	7 Ruang	5 Ruang	3 Ruang	326.135.000	3 Ruang	750.000.000	3 Ruang	750.000.000	3 Ruang	150.000.000

1	01	02	202	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	0 Ruang	3 Ruang	46.000.000	2 Ruang	100.000.000	1 Ruang	100.000.000	2 Ruang	100.000.000	2 Ruang	100.000.000
1	01	02	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	5 Ruang	4 Ruang	1.514.954.200	6 Ruang	1.514.954.200	6 Ruang	1.514.954.200	6 Ruang	1.514.954.200	6 Ruang	900.000.000
1	01	02	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	7 Ruang	5 Ruang	2.755.848.880	5 Ruang	2.755.848.900	5 Ruang	2.755.848.900	5 Ruang	2.755.848.900	5 Ruang	1.000.000.000
1	01	02	202	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	0 Unit	0		2 Unit	100.000.000						
1	01	02	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Pada tahun berjalan	5 Unit	4 Unit	1.606.604.311	5 Unit	1.606.604.300	5 Unit	1.606.604.300	5 Unit	1.606.604.300	5 Unit	750.000.000
1	01	02	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Pada tahun berjalan	3 Paket	3 Paket	870.112.000	5 Paket	870.112.000	5 Paket	870.112.000	5 Paket	250.000.000	5 Paket	250.000.000
1	01	02	202	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik pada tahun berjalan	1.282 Peserta Didik	2.000 Peserta Didik	850.000.000	2.500 Peserta Didik	875.000.000	3.000 Peserta Didik	875.000.000	3.500 Peserta Didik	875.000.000	3.500 Peserta Didik	1.911.000.000
1	01	02	202	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik Pada tahun berjalan	29.490 buku	Tersedianya 40.0000 buku	231.771.500	40.0000 buku	410.000.000	40.0000 buku	410.000.000	40.0000 buku	410.000.000	40.0000 buku	500.000.000
1	01	02	202	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Pada tahun berjalan	2.240 Paket	3000	215.000.000	3000	315.000.000	3.000	315.000.000	3000	315.000.000	3000	468.750.000
1	01	02	202	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Pada tahun berjalan	3 Paket	10 Paket	3.710.490.000	9 Paket	1.143.931.500	paket	1.250.000.000	9 Paket	1.250.000.000	9 Paket	1.125.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1	01	02	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Pada tahun berjalan	9806	10.054	7.777.368.600	10.054	9.277.622.320	10.054	9.277.622.320	10.054	9.277.622.320	10.054	9.277.622.320
1	01	02	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pada tahun berjalan	1.898	1.898	1.200.750.000	1.898	650.000.000	1.898	650.000.000	1.898	750.000.000	1.898	750.000.000
1	1	2	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	org	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pada tahun berjalan	61 GTT/PTT, 1.024 Pendidik PNS	61 GTT/PTT, 1.040 Pendidik PNS	Rp 2.480.165.000	77 GTT/PTT, 1.050 Pendidik PNS	Rp 2.950.000.000	125 GTT/PTT, 1.200 Pendidik PNS	2.950.000.000	150 GTT/PTT, 1.250 Pendidik PNS	2.950.000.000	150 GTT/PTT, 1.250 Pendidik PNS	Rp 2.950.000.000
1	01	02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pada tahun berjalan	98 Satuan pendidikan	98 Satuan pendidikan	Rp 100.000.000	98 Satuan pendidikan	Rp 100.000.000	98 Satuan pendidikan	100.000.000	98 Satuan pendidikan	100.000.000		Rp 100.000.000
1	01	02	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS pada tahun berjalan	98 Satuan pendidikan	98 Satuan pendidikan	Rp 41.582.040.000	98 Satuan pendidikan	Rp 41.582.040.000	98 Satuan pendidikan	42.019.864.610	98 Satuan pendidikan	42.019.864.610		Rp 42.019.864.610
1	01	02	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada tahun berjalan	98 orang	0		98 orang	Rp 100.000.000	98 orang	100.000.000	98 orang	100.000.000		Rp 100.000.000
1	01	02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik	persen	Jumlah Sekolah TK kondisi Baik ----- x 100 % Jumlah Seluruh TK	91,86	92,00	35.710.449.000	92,00	35.710.449.000	93,00	35.710.449.000	93,00	36.026.838.000	93,00	36.026.838.000
1	01	02	203	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	Rp 101.174.000	4 Unit	Rp 101.174.000	4 Unit	101.174.000	4 Unit	101.174.000	4 Unit	Rp 101.174.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
1	01	02	203	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pada tahun berjalan	132 Orang	4.000 org Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PNS dan Non Sertifikasi,	Rp 7.657.974.000	4.000 org Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PNS dan Non Sertifikasi,	Rp 7.657.974.000	4.200 org Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PNS dan Non Sertifikasi, 24 GTT TK	7.657.974.000	4.200 org Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PNS dan Non Sertifikasi, 24 GTT TK Negeri, 125 Pendidik PNS	7.750.000.000	4.200 org Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PNS dan Non Sertifikasi, Sertifikasi,	Rp 7.750.000.000
1	01	02	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen pada tahun berjalan	16 Lomba Gugus dan 1.000 lembaga akreditasi, Sosialisasi BOP, Sosialisasi	978 Satuan Pendidikan	Rp 110.000.000	978 Satuan Pendidikan	Rp 110.000.000	978 Satuan Pendidikan	110.000.000	978 Satuan Pendidikan	Rp 150.000.000	16 Lomba Gugus dan 1.000 lembaga akreditasi, Sosialisasi BOP, Sosialisasi	Rp 150.000.000
1	01	02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP pada tahun berjalan	978 Satuan Pendidikan	42.000 siswa	Rp 26.238.000.000	978 Satuan Pendidikan	Rp 26.238.000.000	978 Satuan Pendidikan	26.238.000.000	978 Satuan Pendidikan	Rp 26.250.000.000	60.000 siswa	Rp 26.250.000.000
1	01	02	204		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase PKBM dalam kondisi baik	persen	Jumlah PKBM kondisi Baik ----- x 100 % Jumlah Seluruh PKBM	76,47	77	46.961.472.000	78	47.511.472.000	79	47.511.472.000	80	47.666.272.000	80	47.666.272.000
1	01	02	204	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia pada tahun berjalan	1700 Paket	2000 Paket	180.000.000	2250 Paket	180.000.000	2500 Paket	180.000.000	2750 Paket	200.000.000	2750 Paket	200.000.000
1	01	02	204	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik pada tahun berjalan	390 Peserta Didik	580 Peserta Didik	933.000.000	620 Peserta Didik	933.000.000	675 Peserta Didik	933.000.000	725 Peserta Didik	975.000.000	725 Peserta Didik	975.000.000
1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar pada tahun berjalan	261 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 261 Lembaga penerima hibah; 12.887 orang	265 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 265 Lembaga penerima hibah;	41.132.200.000	265 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 265 Lembaga penerima	41.632.200.000	265 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 265 Lembaga penerima hibah;	41.632.200.000	265 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 265 Lembaga penerima hibah; 13.000 orang penerima Bansos	41.675.000.000	265 Tutor Kejar Paket A, B, dan C; 265 Lembaga penerima hibah;	41.675.000.000

								penerima	12.954		hibah;		13.000				13.000		
2	01	02	205	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen pada tahun berjalan	16 PKBM, 41 LKP, 8 Kelompok/Le mbaga Non Formal Peserta	16 Satuan Pendidikan	250.000.000	16 Satuan Pendidikan	300.000.000	16 Satuan Pendidikan	300.000.000	16 Satuan Pendidikan	350.000.000	16 Satuan Pendidikan	350.000.000
1	01	02	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP pada tahun berjalan	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	4.466.272.000	16 PKBM	4.466.272.000						
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	Jumlah guru(PAUD Formal,SD,SMP) yang memiliki sertifikat pendidik di bagi Jumlahguru(PAUD Formal,SD,SMP) sekabupaten Jepara dikalikan 100%	Jml Guru TK = 2.250 / Berserdik= 914, Jml Guru SD =6.202/ Berserdik= 2.101, Jml Guru SMP = 2.320/	89%	Rp 68.743.900	90%	Rp 93.743.900	91%	93.743.900	92%	93.743.900	92%	93.743.900

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR				
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)				
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)			
1	01	04	201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	kegiatan	Jumlah kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada tahun berjalan	Honor GTT/PTT TK=24 Org, SD=982 Org, SMP=93 Org. Bansos Guru Paud, TK, RA, BA, KB, TPA, SPS, Pos Paud=3,800 Org. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala	6 Kegiatan	Rp 68.743.900	7 Kegiatan	Rp 93.743.900	7 Kegiatan	Rp 93.743.900	8 Kegiatan	Rp 112.750.000	8 Kegiatan	Rp 22.767.532.000
1	01	04	201	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jml Guru TK = 2.250 / Berserdik= 914, Jml Guru SD =6.202/ Berserdik= 2.101, Jml Guru SMP = 2.320/ Berserdik=	3.951 Dokumen	Rp 68.743.900	3.985 Dokumen	Rp 68.743.900	4.021 Dokumen	68.743.900	4.050 Dokumen	Rp 81.500.000	4.121 Dokumen	Rp 81.500.000
1	01	04	201	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada tahun berjalan	Jumlah lembaga TK=473, Jumlah lembaga SD= 598, Jumlah Lembaga SMP=99. Jml Guru TK = 2.250, Jml	2.406 Laporan		2.925 Laporan	25.000.000	2.975 Laporan	25.000.000	3.231 Laporan	31.250.000	3.352 Laporan	39.062.500

2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang mendapat pelatihan wirausaha di Kabupaten ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0,034	0,069	Rp 1.325.000.000	0,078	Rp 1.385.000.000	0,086	Rp 1.395.000.000	0,090	Rp 1.585.000.000	0,090	Rp 1.585.000.000	
2	19	02	201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	4	4	Rp 1.325.000.000	4	1.385.000.000	5	1.385.000.000	5	1.585.000.000	18	1.585.000.000	
2	19	02	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya padatahun berjalan	200	200	Rp 700.000.000	200	Rp 700.000.000	250	700.000.000	250	Rp 750.000.000	250	Rp 750.000.000
2	19	02	201	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	orang	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan pada tahun berjalan	-	12		12		16	-	16	Rp 85.000.000	16	Rp 85.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
2	19	02	201	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	orang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan pada tahun berjalan	100	400	Rp 250.000.000	400	Rp 285.000.000	450	285.000.000	450	Rp 300.000.000	450	Rp 300.000.000
2	19	02	201	09	Penyelenggaraan Seleksidan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	orang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan pada tahun berjalan	32	1032	Rp 375.000.000	1032	Rp 400.000.000	1032	400.000.000	1032	Rp 450.000.000	1032	Rp 450.000.000
2	19	02	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KepemudaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KepemudaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan				1	Rp 10.000.000	200	10.000.000	200	Rp 10.000.000	200	Rp 10.000.000
2	19	02	202	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan padatahun berjalan				1	Rp 10.000.000	300	10.000.000	300	Rp 10.000.000	300	Rp 10.000.000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga		% Jumlah cabang olah raga yang dibina di bagi jumlah cabang olahraga yang terdaftar kali 100 persen	36,36	45,45	Rp 2.100.000.000	54,54	2.520.000.000	63,63	2.520.000.000	72,72	2.780.000.000	72,72	2.780.000.000
2	19	03	201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan	N/a	9	Rp -	13	Rp 50.000.000	15	50.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000
2	19	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan pada tahun berjalan	0	0		5	Rp 25.000.000	6	25.000.000	7	Rp 35.000.000	7	Rp 35.000.000

2	19	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan pada tahun berjalan	0	0		6	Rp 25.000.000	7	25.000.000	8	Rp 35.000.000	9	Rp 35.000.000
2	19	03	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Kegiatan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada tahun berjalan	4	7	Rp 1.100.000.000	9	1.170.000.000	11	1.170.000.000	13	1.270.000.000	13	1.270.000.000
2	19	03	202	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	0		3	Rp 15.000.000	4	15.000.000	5	Rp 20.000.000	6	Rp 20.000.000
2	19	03	202	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	3	5	Rp 471.450.000	6	Rp 495.022.500	7	495.022.500	8	Rp 550.000.000	9	Rp 550.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
2	19	03	202	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan pada tahun berjalan	3	5	Rp 628.550.000	6	Rp 659.977.500	7	659.977.500	8	Rp 700.000.000	9	Rp 700.000.000
2	19	03	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina	Orang	Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina pada tahun berjalan	105	125	Rp 1.000.000.000	150	Rp 1.120.000.000	175	Rp 1.120.000.000	200	Rp 1.190.000.000	200	Rp 1.190.000.000
2	19	03	203	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi pada tahun berjalan	0	0		125	Rp 10.000.000	150	10.000.000	175	Rp 15.000.000	200	Rp 15.000.000
2	19	03	203	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science)	Pelatda	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga (Sport Science) pada tahun berjalan	0	0		125	Rp 10.000.000	150	10.000.000	175	Rp 15.000.000	200	Rp 15.000.000
2	19	03	203	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan pada tahun berjalan	105	125	Rp 700.000.000	150	Rp 770.000.000	175	770.000.000	200	Rp 800.000.000	250	Rp 800.000.000
2	19	03	203	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan pada tahun berjalan	86	95	Rp 300.000.000	105	Rp 330.000.000	115	330.000.000	130	Rp 350.000.000	145	Rp 350.000.000
2	19	03	203	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan pada tahun berjalan	0	0		3	Rp -	4	-	5	Rp 10.000.000	6	Rp 10.000.000
2	19	03	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga pada tahun berjalan	n/a	0	Rp -	10	100.000.000	13	100.000.000	16	140.000.000	16	140000000
2	19	03	204	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan pada tahun berjalan	0			2	Rp 25.000.000	3	25.000.000	4	Rp 35.000.000	5	Rp 35.000.000

2	19	03	204	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan pada tahun berjalan	0			2	Rp 25.000.000	3	25.000.000	4	Rp 35.000.000	5	Rp 35.000.000
2	19	03	204	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0			2	Rp 25.000.000	3	25.000.000	4	Rp 35.000.000	5	Rp 35.000.000
2	19	03	204	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan pada tahun berjalan	0			4	Rp 25.000.000	4	25.000.000	4	Rp 35.000.000	4	Rp 35.000.000
2	19	03	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	n/a	Rp -		14	Rp 80.000.000	18	Rp 80.000.000	22	Rp 110.000.000		Rp 110.000.000
2	19	03	205	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi pada tahun berjalan	0			2	Rp 25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	Rp 25.000.000
2	19	03	205	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi pada tahun berjalan	0			3	Rp 10.000.000	4	10.000.000	5	10.000.000	6	Rp 10.000.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR					
						2023		2024		2025		2026		PERIODE RENSTRA PD (2026)					
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA (*)	PAGU ANGGARAN (Rp)				
2	19	03	205	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai pada tahun berjalan	0			3	Rp 10.000.000	4	10.000.000	5	20.000.000	6	Rp 20.000.000
2	19	03	205	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan pada tahun berjalan	0			3	Rp 10.000.000	4	10.000.000	5	20.000.000	6	Rp 20.000.000
2	19	03	205	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat pada tahun berjalan	0			3	Rp 25.000.000	4	25.000.000	5	35.000.000	6	Rp 35.000.000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persen organisasi Pramuka yang aktif	persen	Jumlah gudep dan saka yang aktif di bagi jumlah gudep dan saka sekwartir cabang di kalikan 100 %	100	100	Rp 600.000.000	100	Rp 600.000.000	100	Rp 600.000.000	100	Rp 625.000.000		Rp 1.825.000.000
2	19	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentasi organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan	persen	Jumlah gudep dan saka yang dibina di bagi jumlah gudep dan saka sekwartir cabang di kalikan 100 %	100	100	Rp 600.000.000	100	Rp 600.000.000	100	Rp 600.000.000	100	Rp 625.000.000		Rp 1.825.000.000
2	19	04	201	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	1	2	Rp 100.000.000	3	Rp 100.000.000	4	100.000.000	5	Rp 125.000.000	5	Rp 125.000.000
2	19	04	201	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan pada tahun berjalan	1		Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000	4	500.000.000	4	Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DISDIKPORA Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39	8,39
2.	Harapan Lama Sekolah	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83	12,83

Tabel 7.2**Indikator Kinerja DISDIKPORA yang Mengacu pada SPM Pendidikan****Tahun 2023 – 2026**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	90.51	100	100	100	100	100
2.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99.09	100	100	100	100	100
3.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.88	2.08	2.18	2.28	2.38	2.38
4.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1.65	1.85	1.95	2.05	2.15	2.15
5.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.76	1.96	2.06	2.16	2.26	2.26
6.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.69	1.89	1.99	2.09	2.19	2.19
7.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62.82	62.88	62.91	62.94	62.97	62.97
8.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	76.29	78.81	79.80	80.79	81.78	81.78
9.	Rasio pengawas dan penilik PAUD	3.01	3.32	3.63	3.94	4.25	4.25

BAB VIII PENUTUP

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perencanaan yang cermat, matang dan berkesinambungan. Disamping itu dukungan dari semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan pendidikan sangat penting, mengingat karakteristik pembangunan di bidang pendidikan tidaklah sekali jadi dan langsung bagus hasilnya (*one-shot and quick-fix*), namun merupakan rangkaian proses yang tidak mengenal batas akhir (*never ending process*).

Renstra Disdikpora ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu layanan pendidikan (3) Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pemuda (4) Meningkatkan Kapasitas, daya saing dan prestasi olahraga

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara ini diharapkan bukan hanya sebagai dokumen perencanaan semata, namun juga sebagai acuan pembangunan yang akan berperan mawarnai dan mengubah wajah pendidikan di Kabupaten Jepara menjadi semakin lebih baik lagi. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Jepara dan stakeholder yang terkait secara konsisten untuk membangun pendidikan pemuda dan olahraga melalui optimalisasi peran, tugas, dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada renstra yang ada.

Jepara, 18 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Kab. Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
NIP. 19630817 199203 1 011

